

**EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI UPZ DALAM
KELEMBAGAAN DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK**



SKRIPSI

Diajukan Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Hanun Ulil Musfiah

1801036165

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN WALISONGO) Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7506405, Website : fakdakom.walisongo.ac.id, Email : fakdakom.uinws@gmail.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI UPZ DALAM KELEMBAGAAN DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK

Oleh :

Hanun Ulil Musfiah

1801036165

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Ali Murtadlo, M.Pd.

NIP. 196908181995031001

Sekretaris/Penguji II

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.

NIDN. 2014058903

Penguji III

Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I.

NIP. 198008162007101003

Penguji IV

Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D.

NIP. 197806212008011005

Mengetahui,

Pembimbing


Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.

NIDN. 2014058903

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 21 Desember 2022



Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag.

NIP. 197204102001121003

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakfakom.walisongo.ac.id email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth, Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Hanun Ulil Musfiah
NIM : 1801036165
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Efektivitas Tugas dan Fungsi UPZ Dalam Kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Demak

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing,

Usfivatu Marfu'ah, M.S.I

NIDN. 2014058903

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2022



Hanun Ulil Musfiah

NIM. 1801036165

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas kehadiran-Nya yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada siapa saja yang dikehendaki, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, yang keteladanan, keberanian, dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang mengubah kehidupan dunia penuh dengan kasih sayang.

Alhamdulillah berkat do'a, bantuan dan dukungan yang begitu banyak dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini di tengah keterbatasan dan dalam proses penulisan terdapat beberapa masalah, namun tidak menyurutkan semangat dari penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul *Efektivitas Tugas dan Fungsi UPZ Dalam Kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Demak* ini di susun untuk memenuhi syarat guna memperoleh derajat Sarjana Sosial (S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos. I., M.S.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap pihak BAZNAS Kabupaten Demak yang telah membantu penulis memberikan informasi dan juga dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Saroni dan Ibu Asriyatun, yang telah mendidik, memberi kasih sayang, membiayai sampai di jenjang perkuliahan, selalu memberikan motivasi, do'a yang tak pernah putus serta kesabarannya dalam setiap langkah hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap menjadi anak yang membanggakan dan selalu menjadi kebahagiaan orang tua.
8. Adek tercinta, Rofi'ul Abidin yang selalu memberi semangat penulis dalam penulisan skripsi. Semoga dilancarkan segala urusannya dan diberi kesempatan untuk melanjutkan menuntut ilmu di jenjang perkuliahan.
9. Segenap keluarga, kakek, nenek, om dan tante beserta saudara, terkhusus keluarga besar ibu yang selalu membantu dalam kesulitan dan memberikan kasih sayangnya dalam bentuk apapun. Semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya dan keberkahan disetiap langkahnya.
10. Kepada Keluarga Besar Pondok Al-Falah Jragung Karangawen Demak, terkhusus Abah K. M. Mundzir Mahally dan Ibu Nyai Maslachah A.H yang telah memberikan do'a dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Abah Drs. H. Hasyim Muhammad, M.Ag dan Ibu Hj. Munif Kholif Setyoningrum, M.M selaku pengasuh Asrama Oemah Santri C2 BPI Semarang yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a kepada penulis, dan menjadi orang tua penulis ketika menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

12. Filya, Sifa, Isti, Mareta, Nia, Tasya, Shelly, Zulfa, Umamah, Alvi, Anisa, Wanda, Puji dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan do'anya saat proses penyusunan skripsi.
13. Keluarga Oemah Santri, yaitu seluruh santri yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah kebersamai perjuangan penulis saat menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
14. Teman-teman Manajemen Dakwah 2018 kelas D yang telah memberi kesempatan penulis untuk belajar banyak hal dan memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
15. Teman-teman Manajemen Dakwah 2018 yang telah memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
16. Teman-teman KKN RDR ke 77 Kelompok 52 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan serta selalu mengajarkan penulis tentang proses hidup sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
18. Kepada penulis yang sudah berjuang penuh dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 15 Desember 2022

Hanun Ulil Musfiah
1801036165

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan ridha-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Saroni dan Ibu Asriyatun, yang telah mendidik, memberi kasih sayang, membiayai sampai di jenjang perkuliahan, selalu memberikan motivasi, do'a yang tak pernah putus serta kesabarannya dalam setiap langkah hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap menjadi anak yang membanggakan dan selalu menjadi kebahagiaan orang tua.
2. Adek tercinta, Rofi'ul Abidin yang selalu memberi semangat penulis dalam penulisan skripsi. Semoga dilancarkan segala urusannya dan diberi kesempatan untuk melanjutkan menuntut ilmu di jenjang perkuliahan.
3. Segenap keluarga, kakek, nenek, om dan tante beserta saudara, terkhusus keluarga besar ibu yang selalu membantu dalam kesulitan dan memberikan kasih sayangnya dalam bentuk apapun. Semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya dan keberkahan disetiap langkahnya.
4. Bapak Ibu Dosen, yang telah mencurahkan segala tenaga dan fikiran untuk mendidik, membimbing, serta memberikan pengetahuannya untuk anak didiknya.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Al-Baqarah Ayat 286)

لَا تَخْزَنُ لَنَا اللَّهُ مَعَنَا

*“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita”.
(At Taubah Ayat 40)*

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis oleh Hanun Ulil Musfiah (1801036165) dengan judul Efektivitas Tugas dan Fungsi UPZ dalam Kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Demak, Program Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh keefektivitas UPZ di Kabupaten Demak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Dalam proses mengukur efektif tidaknya penulis menilai dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ. Dalam pengukuran efektifitas UPZ peneliti menggunakan teori dari Richard M. Steers yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi UPZ dalam Kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Demak dan bertujuan untuk mengathui Kedudukan UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti yaitu menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi dan menggunakan metode dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Demak belum efektif karena minimnya inovasi dalam sosialisasi dan masih banyak yang belum melakukan tugas dan fungsinya dengan sebagai pengurus, UPZ banyak yang tidak membuat RKAT dan tidak membuat laporan untuk disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Demak. Kedudukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sangat penting, karena menjadi tangan panjangnya BAZNAS dalam membantu pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Demak, meskipun dalam melakukan tugas dan fungsinya belum maksimal.

Kata Kunci: *BAZNAS, Fungsi Efektivitas, Kelembagaan, Tugas, UPZ*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH..... | 1 |
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| MOTTO..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 6 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II | 16 |
| KERANGKA TEORI | 16 |
| A. Efektivitas | 16 |
| B. Kelembagaan Islam | 19 |
| B. Unit Pengumpulan Zakat | 22 |
| C. Fungsi Unit Pengumpulan Zakat | 24 |
| D. Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat..... | 27 |
| BAB III..... | 29 |
| Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS | 29 |
| A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Demak..... | 29 |
| B. Organisasi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)..... | 36 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 62 UPZ di BAZNAS Kabupaten Demak.. | 57 |
| BAB IV | 66 |
| Efektivitas Tugas dan Fungsi UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS di Kabupaten Demak..... | 66 |
| A. Efektivitas Tugas dan Fungsi UPZ Dalam Kelembagaan..... | 72 |
| B. Analisis Kedudukan UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS | 66 |
| BAB V..... | 91 |
| PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 96 |
| BIODATA | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------|----|
| Table 3.1 Nama UPZ Instansi | 45 |
| Table 3.2 Nama UPZ Kecamatan | 46 |
| Table 3.3 Nama UPZ Desa | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 SK UPZ | 40 |
| Gambar 3.2 Pengukuhan UPZ | 49 |
| Gambar 3.3 Surat Izin Bupati | 51 |
| Gambar 3.4 Sosialisasi | 52 |
| Gambar 3.5 Rapat | 54 |
| Gambar 3.6 Bantuan BAZNAS | 56 |
| Gambar 3.7 Rekening BAZNAS..... | 60 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah dengan mayoritas umat Islam, Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi besar dari penerimaan zakat, maka dari itu terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan bentukan masyarakat yang berada dibawah lembaga tertentu yang tidak ada kaitanya dengan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat mempunyai respon positif untuk melaksanakan pembayaran zakat dan bagaimana lembaga ini melaksanakan tugas dengan baik. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) tentang Pengelolaan Zakat dikatakan “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta tingkat kecamatan”. BAZNAS kemudian membentuk Unit Pengumpulan Zakat untuk membantu mengumpulkan zakat yang membantu pengumpulan zakat dari masyarakat umum, kemudian uang yang terkumpul di UPZ disetor kepada BAZNAS yang membentuknya, dan dana tersebut akan dikelola, didistribusikan dan diproduktikan.¹

UPZ Kabupaten Demak berfungsi sebagai perantara antara *muzakki* (orang wajib mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (orang yang menerima zakat), di setiap desa yang ada di Kabupaten Demak yang berupaya untuk mengelola zakat, pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat kepada *mustahiq*. Manajemen yang baik dalam mengelola dana zakat pada UPZ Kabupaten Demak akan menjadikan masyarakat percaya dan tertarik untuk membayar zakat pada lembaga. Maka dari itu UPZ diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuannya, sehingga zakat yang diperoleh dapat memberdayakan perekonomian masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Efektivitas sangat erat kaitannya dengan perbandingan antara

¹ Kementerian Agama R.I, *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Zakat, 2012, hlm.16

tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya.² Ukuran dari efektivitas tugas dan fungsi UPZ di Kabupaten Demak menggunakan teori M. Steers yaitu pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Ukuran efektivitas ini dilihat dari tercapai tidaknya tugas yang dilakukan oleh UPZ dalam kelembagaan.

Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu memobilisasi zakat dari masyarakat dan melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima. Kedudukan Lembaga zakat dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting, karena kelemahan yang dijumpai selama ini adalah tidak adanya manajemen yang baik. Dengan semakin majunya masyarakat yang baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama maka jumlah muzakki akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat.³ Kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban dalam berzakat melalui LAZ ataupun BAZ perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Sebab, pada umumnya di lembaga jasa konsumen akan mendapatkan manfaat secara langsung. Kualitas pelayanan pada lembaga menjadi hal sangat penting dalam mempengaruhi kepuasan muzakki dalam mengeluarkan zakat.⁴ Hal tersebut menjadi salah satu kendala amil zakat dalam pengumpulan dana zakat, karena banyaknya masyarakat yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat melalui amil. Bicara tentang zakat yaitu yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengembang amanah pengelolaan harta zakat, jika amil zakat bekerja dengan baik maka tujuan asnaf mustahik akan menjadi baik. Kepuasan muzakki menjadi hal yang sangat penting karena jika mereka

² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.82

³ Zakaria Batubara, Teknik Akutansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, (*JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*: 2017), hlm.231

⁴ Phipip Kotler, *Magement Pemasaran Latih bahasa Benyamin Molan*, Ed. 12, (Cet. II; Jakarta: Indeks, 2007), hlm.53

puas dengan apa yang dilakukan oleh amil maka mereka akan percaya dan yakin bahwa amil bekerja dengan baik dan amanah.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat yaitu kepada siapa zakat harus diberikan dan disalurkan secara langsung oleh muzakki atau sebaiknya melalui amil zakat. Masyarakat biasanya sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, tetapi kenyataanya yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya melainkan kepada orang terdekatnya dan hanya karena mempunyai hubungan keluarga, sehingga memberikan zakat kepadanya. Contoh kenyataanya disalurkan kepada saudara sendiri yang menurutnya masuk dalam kategori mustahiq, padahal jika di bandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya masih banyak yang lebih berhak untuk menerima zakat, karena lebih fakir, miskin, dan menderita di banding dengan saudaranya tersebut.⁵ Hal tersebut menjadi pertimbangan bahwasanya banyak masyarakat yang belum paham tentang pendistribusian zakat yang benar dan belum percaya sepenuhnya terhadap amil zakat.

Pada Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dengan tegas melarang kegiatan pemungutan zakat tanpa izin yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 akan di pidana dengan kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.⁶ Kewenangan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemungutan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang kemudian dibantu oleh UPZ. Zakat pada dasarnya memang tidak lepas dari petugas amil zakat baik di masjid maupun di tempat lainnya. Permasalahan sebagian besar dari pengelolaan zakat yang ada di masjid dan mushola itu belum memiliki izin dari BAZNAS, selain belum adanya izin mereka juga tidak memberikan laporan dana zakat yang terkumpul dan kepada siapa yang diberikan dana zakat tersebut. Menurut data yang didapatkan dari BAZNAS

⁵ Hamidy Thalib, Peranan Amil Sebagai Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No.2 (2016), hlm. 292

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Reblrik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Kabupaten Demak, UPZ yang sudah dibentuk yaitu ada 62 UPZ Instansi maupun UPZ Desa. Lembaga BAZNAS berusaha terus untuk mengembangkan agar UPZ dibentuk di setiap Desa yang ada di Kabupaten Demak melalui strategi-strategi yang digunakan yaitu salah satunya dengan bersosialisasi.

Tugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ bahwa tugas UPZ yaitu membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Selain itu UPZ dapat membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS.⁷ Adapun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kabupaten Demak ini mulai dibentuk oleh BAZNAS pada tahun 2018 dan UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Demak belum maksimal dalam hal penghimpunan dana zakat Karena harta yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Demak lebih banyak di dapatkan dari dari zakat profesi dan salah satu faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Amil Zakat, informasi tersebut di dapat oleh peneliti saat wawancara bahwa pendapatan dana ZIS yang ada di Kabupaten Demak memang lebih banyak di terima itu dana ZIS dari ASN, karena ada pemotongan dari hasil gaji yang diterima.

Pencapaian hasil yang tercapai dari lembaga sejatinya memiliki standar manajemen yang di atur secara legal oleh pemerintah, sehingga dengan demikian UPZ memiliki langkah dan acuan dalam melaksanakan pengelolaan zakat di bidang pengumpulan maupun pendistribusian zakat, di harapkan setiap Kecamatan ataupun Kelurahan di Kabupaten Demak dirikan UPZ yang mana hal tersebut sangat membantu dan mengembangkan Kabupaten Demak dalam

⁷ Asri Ainul Habibah dkk, *Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*, Joenal Of Islamic Economic Business (2016), hlm, 100

permasalahan kemiskinan melalui Lembaga Amil Zakat.⁸ Karena potensi zakat di Kabupaten Demak pada saat ini semakin baik dan meningkat meskipun tidak signifikan hasilnya. Tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Demak mendapatkan total dana ZIS yang terkumpul Rp. 4.326.076.445, tetapi hal ini terdapat penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 4.530.425.539. Dari data pengumpulan dana ZIS tersebut sebagian diperoleh dari dana zakat profesi, dimana tahun 2021 zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak terkumpul sebesar Rp. 1.881.979.032, sedangkan di tahun sebelumnya zakat profesi mendapatkan dana sebesar 1.789.165.521, karena adanya faktor yang akhirnya menyebabkan penurunan yaitu adanya pandemi Covid-19 dan masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat.⁹

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Unit Pengumpulan Zakat, terutama dalam melakukan fungsinya sebagai amil zakat untuk membantu BAZNAS. Maka dari itu peneliti mengangkat tema berjudul *Efektivitas Tugas Dan Fungsi UPZ Dalam Kelembagaan BAZNAS (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Demak)*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah UPZ melaksanakan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ dalam kelembagaan BAZNAS di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui apakah UPZ melaksanakan tugas dan fungsinya di BAZNAS Kabupaten Demak.

⁸ Hasil observasi penelitian bersama ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Jumat 4 Maret 2022, di Kantor BAZNAS Kabupaten Demak Jl. Pemuda No.56, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah

⁹ Wawancara kepada pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, pada 12 Mei 2022

2. Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ dalam kelembagaan BAZNAS di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan referensi dalam mengkaji tentang efektivitas fungsi UPZ di dalam Kelembagaan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan tentang Unit Pengumpulan Zakat, serta menambah literature terhadap peneliti selanjutnya dan bermanfaat untuk sebuah pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan zakat dalam meningkatkan kinerja bagi UPZ untuk mengelola harta zakat dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu pedoman yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan harta zakat, khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Demak dan penelitian ini juga bermanfaat bagi seluruh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam melakukan pemungutan zakat. Selain itu manfaat dari penelitian untuk peneliti adalah menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana dan peneliti berharap penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat.

E. Kajian Pustaka

Pertama jurnal yang ditulis oleh Asri Ainul Habibah dkk berjudul *“Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja BASNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat”* pada tahun 2020. Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa Unit Pengumpulan Zakat melaksanakan tugas dengan metode yang

berbeda-beda baik dalam mengumpulkan maupun mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah. Metode yang digunakan pengumpulan dana ZIS diantaranya, melalui kotak amal yang disediakan di Masjid, menyediakan jasa jemput dana ZIS kepada Muzakki, serta bisa melalui transfer kepada nomor rekening UPZ. Sedangkan dalam penyalurannya, setiap UPZ juga berbeda-beda, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar, ada yang didistribusikan kepada panti asuhan, pendidikan, bantuan modal perekonomian, sunat masal dan lain sebagainya.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah Hidayatullah berjudul *“Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”* pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Unit Pengumpulan Zakat dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah belum efektif. Karena berdasarkan kriteria ukuran dari efektivitas yaitu input, proses produksi, hasil dan produktivitas masih banyak Unit Pengumpulan Zakat yang melaksanakan tugasnya sebagai pengurus UPZ. Kendala Unit Pengumpulan zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yaitu kendala input masih banyaknya UPZ yang belum merencanakan suatu kegiatan untuk menghimpun dana ZIS, kendala proses produksi yaitu UPZ tidak memberi pemahaman tentang zakat kepada masyarakat, kendala hasil masih banyaknya UPZ yang belum memiliki hasil penghimpunan ZIS, kendala produktivitas kurangnya sumber daya yang dimiliki pengurus UPZ.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Yeni Rokhilawati berjudul *“Efektivitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring”* pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian ini dijelaskan bahwa penghimpunan zakat profesi (PNS) di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Cluring district, yang bertujuan untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat terjadinya penghimpunan dana zakat profesi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat profesi PNS diperoleh oleh 9 instansi pemerintah daerah di Kecamatan Cluring dari pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BASNAS di Kecamatan Cluring di Desember 2015 sampai saat ini cukup efektif karena setiap bulanannya pengumpulan dana zakat profesi selalu menunjukkan peningkatan jumlah dana zakat.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Egiek Trisna Pangestu "*Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang*" pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini dalam penghimpunan dan pendayagunaan yang dilakukan oleh UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin Palembang belum efektif karena dalam kegiatan penghimpunan menjelang Idul Fitri saja. Kemudian untuk penghimpunan infak yang dilakukan yaitu dengan cara jemput bola atau meletakkan 400 celengan kerumah rumah lingkungan kelurahan bukit sangkal. Namun kegiatan jemput bola tersebut baru bisa berjalan selama 5 (lima) bulan. Adapun pendistribusian UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin yaitu dengan menyalurkan dana infak jemput bola tadi ke berbagai kegiatan seperti berbagi kepada anak yatim piatu, privat les gratis, kegiatan pendidikan tarbiah dan iqra. Adapun kendala-kendala UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin Palembang dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sebuah masjid dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akan pentingnya zakat terutama zakat mal dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Syahri Saparin berjudul "*Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat di Kelurahan Tembilah Barat*" pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian tersebut mendapat kesimpulan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Camat

Tambilah Hulu, Kelurahan Tembilah Barat efektif dalam membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat di wilayah Kelurahan Tembilah Barat hingga memperoleh interval 68,82%, hal ini karena terletak pada interval 61%-80%. Adapun dalam hal pengumpulannya UPZ melakukan sosialisasi, edukasi serta pemberian blangko atau surat persetujuan dalam membayar zakat. Adapun faktor yang mempengaruhi UPZ Kantor Camat Tembilah Hulu adalah kurangnya kesadaran dalam membayar zakat melalui UPZ tersebut. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni terletak pada objek penelitian dan metode penelitian. Objek penelitian yaitu sama meneliti tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan metode yang digunakan sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas, yakni penelitian lebih banyak mengenai tentang pengoptimalan pengumpulan dana zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial. Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dalam penelitian kualitatif adalah instrument kunci. Oleh karena itu dalam penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi leboh jelas. Penelitian kualitatif leboh menekankan pada makna dan terikat nilai, selain itu digunakan juga jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk

mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹⁰

Penelitian ini akan fokus pada bagaimana fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Kelembagaan yaitu BAZNAS Kabupaten Demak.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Dalam aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka, dan diproses menggunakan rumus menggunakan rumus matematika atau analisis system statistik. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang terbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperolehnya dapat dilakukan dengan melalui wawancara

b. Sumber Data

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data bisa berujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa maupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian maupun konsep.

Sumber data Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: Efabeta, 2007), hlm.3-4

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data diatas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Teknik pengumpulan data ini mengharuskan peneliti turun secara langsung ke lapangan dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi dapat langsung digunakan untuk meneliti bermacam-macam gejala, karena banyaknya aspek tingkah laku manusia yang hanya dapat diteliti melalui observasi langsung. Dengan metode observasi peneliti dapat memperoleh pandangan yang menyeluruh terhadap responden yang diteliti. Teknik observasi dilakukan peneliti secara langsung dengan datang di BAZNAS Kabupaten Demak, dengan

¹¹ Sandu Suyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hlm.115-117

tujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di BAZNAS Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dengan seseorang yang akan diwawancarai untuk memberikan informasi. Teknik wawancara menjadi salah satu pengumpulan data dalam suatu penelitian, karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan Ketua BAZNAS, bagian Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan juga masyarakat yang menerima zakat untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas fungsi UPZ di BAZNAS Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia saja kali observasi dan wawancara sumber lain bisa kita dapat melalui dokumen foto dan statistik dokumen yang berupa buku harian, notula rapat, dokumen kelembagaan, surat-surat lembaga, artikel majalah, berita Koran dan foto-foto.¹² Penelitian dilakukan dengan mencari dokumen terkait dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di BAZNAS Kabupaten Demak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Ada tiga tahapan dalam melakukan analisis data ini yaitu:

¹² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2015), hlm.107-115

a) *Data Reduction* atau Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dirangkum. Reduksi data ini dilakukan peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data, tujuannya adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

b) Penyajian Data

Penyajian adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Selain itu penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c) Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini bermaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian.¹³

5. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap kesalahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian

¹³ Sandu Suyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hlm.122-124

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹⁴ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu Triangulasi. Wiliam Wierma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam pengujian kreadibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat sumber masih baru, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel dan selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,

¹⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.320

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi yang berjudul efektivitas fungsi UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS (sudi kasus di BAZNAS Kabupaten Demak) ini ada 5 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub-sub berbagai perincinya dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara sub satu dengan sub lainnya, serta agar pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyatu. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini merupakan gambaran umum dalam penelitian, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teori yaitu teori-teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yang memaparkan tentang efektivitas, tugas dan fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), kelembagaan Islam, Badan Amil Zakat dan Kedudukan Amil Zakat dalam Islam.

Bab III Gambaran umum instansi penelitian, yang berisikan sejarah, visi dan misi, kepengurusan, program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, serta kegiatan pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Bab IV Analisis penelitian. Pada bab ini berisikan analisis pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengumpulan Zakat dalam Kelembagaan BAZNAS di Kabupaten Demak dan analisis keberadaan UPZ secara Kelembagaan bagi BAZNAS di Kabupaten Demak.

Bab V Penutup, pada bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari efektivitas fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kelembagaan BAZNAS Kabupaten Demak

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm.274

BAB II KERANGKA TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efesien. Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil yang guna. Kata efektif berarti terjadinya suatu akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan.¹⁶ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.¹⁷

Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya sebuah hasil, istilah efektivitas atau keefektifan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris "*effectifines*". Dalam pengertian lain efektivitas yaitu seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu maupun mutunya maka dikatakan sudah efektif.¹⁸ Dalam suatu organisasi, efektivitas merupakan individu para anggota yang didalamnya melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing. Penilaian prestasi perseorangan merupakan dasar penilaian efektivitas dalam organisasi. Untuk menilai organisasi

¹⁶ Ade Risna Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*, (Pontianak: NEM, 2021), hlm.3

¹⁷ Sigit Winarto dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm, 178.

¹⁸ Masruri, *Analisis Efektivitas Program Nasional Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Balungan tahun 2010)*, (Kalimantan: Governance and Public Policy, 2014), hlm.4

efektif atau tidaknya secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya.¹⁹

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan suatu tingkat keberhasilan dan suatu ketercapaian sasaran yang ditetapkan. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan dan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang telah tercapai. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan maupun tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai sasaran yang diharapkan, maka tidak bisa dikatakan efektif.

Adapun ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu: *Pertama*, kejelasan tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah. *Kedua*, strategi pencapaian tujuan yaitu diketahui bahwa strategi yang dilakukan dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran dalam pencapaian tujuan. *Ketiga*, proses analisis dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah disusun sebelumnya. *Keempat*, perencanaan yang matang yang pada hakekatnya berarti memutuskan apa yang harus dilakukan oleh organisasi. *Kelima*, tersedianya sarana prasarana kerja dan salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja yang produktif. *Keenam*, pelaksanaan efektif dan efisien, hal ini sangat

¹⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.128-129

penting dilakukan karena jika tidak dilakukan secara efektif dan efisien, maka tidak bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan.²⁰

Berbeda dengan pendapat Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:

- b) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, maka diperlukan pentahapan baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- c) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat.
- d) Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja yang kemudian membuat pekerja lebih tenang dan mampu bekerja dengan baik.²¹

Penjelasan diatas menjelaskan beberapa definisi pengukuran tingkat efektivitas diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu: Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori tersebut diharapkan peneliti dapat mengukur tingkat efektivitas fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di BAZNAS Kabupaten Demak, karena hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa BASNAS Kabupaten Demak lebih fokus dalam sosialisasi dan edukasi terhadapn

²⁰ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, hlm. 4-6

²¹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hlm.53

UPZ yang ada di Kabupaten Demak. Dengan sosialisasi dan edukasi menjadi langkah yang utama dilakukan.

Ghibson dalam Dipta Kharisma menjelaskan bahwa konsep keefektivasn organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok, dan keefektifan organisasi.

a) Efektivitas Individu

Perspektif individu menekankan kepada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seseorang dalam pekerjaan di sebuah organisasi. Keberhasilan yang dicapai sangat berkaitan dengan kerja dalam kelompok karena dalam sebuah organisasi pasti selalu berkaitan dengan banyak orang atau kelompok.

b) Efektivitas Kelompok

Pada efektivitas kelompok ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Individu sebagai team work dimana ada tugas yang harus dilakukan secara kelompok.

c) Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok, dimana efektivitas organisasi mampu melebihi jumlah efektivitas individu dan efektivitas kelompok.²²

B. Kelembagaan Islam

Djogo dkk menjelaskan tentang definisi kelembagaan menurut para ahli berbagai bidang. Ruttan dan Hayami mendefinisikan lembaga adalah aturan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggota untuk membantu, dengan harapan dimana setiap orang mampu bekerjasama dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sedangkan menurut Ostrom, kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu

²²Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih, Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang, *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Universitas Diponegoro: 2017), hlm.5-6

sebagai paduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat satu sama lain.²³

Sedangkan pendapat Roucek dan Warren dalam Sapja Anantanyu, menjelaskan bahwa kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, Negara, Agama dan mendapatkan makanan, pakaian dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Lembaga dibentuk bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, maka dari itu kemudian lembaga mempunyai fungsi. Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya lembaga tidak saja melibatkan aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakan tugasnya.²⁴

Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam, yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hukum, kebutuhan ekonomi, maupun kebutuhan sosial. Adapun fungsi dari lembaga Islam yaitu: *Pertama*, memberikan pedoman pada anggota masyarakat muslim tentang bagaimana mereka bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. *Kedua*, memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial menurut sistem yaitu pengawasan tingkah laku para anggotanya. *Ketiga*, menjaga keutuhan masyarakat yang dimana agar masyarakat hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

²³ Tony Djogo, dkk, *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri (Bahan Ajaran 8)*, (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office, 2003), hlm. 3-4

²⁴ Sapja Anantanyu, *Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*, (SEPA: 2011), Vol. 7, No.2, hlm. 103

Lembaga Islam memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Lembaga Islam adalah suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas Islam.
- b. Lembaga Islam memiliki satu untuk beberapa tujuan tertentu.
- c. Lembaga Islam memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya, seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya.
- d. Lembaga Islam mempunyai tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam merumuskan tujuannya dan tata tertibnya.²⁵

Ada berbagai macam lembaga Islam, yaitu salah satunya Lembaga Ekonomi Islam yang dimana salah satu contohnya adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 dengan memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional.²⁶

Berdasarkan fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, dijelaskan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan seseorang atau sekelompok orang tersebut adalah Lembaga Pengelola Zakat baik itu

²⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 124-125

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat.²⁷ Maka yang menjadi dasar hukum lembaga amil zakat sebagai pengelola zakat di Indonesia adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah. 103).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu harus dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) dan yang mengambil kemudian menjemput harta zakat tersebut adalah para petugas (*amil*).

C. Unit Pengumpulan Zakat

a. Pengertian UPZ

Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.²⁸ Unit pengumpulan zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.²⁹ Unit pengumpulan zakat merupakan lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS.

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁹ Kementerian Agama R.I, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm.75

membantu melakukan pengumpulan zakat sesuai dengan lingkungan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

b. Tugas Unit Pengumpulan Zakat

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Moekojat sebagaimana yang dikutip oleh Calista dan Rakhmalina “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. Dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas dalam organisasi demi mencapai tujuan tertentu.³⁰

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menyatakan tugas utama Unit Pengumpulan Zakat, yaitu:

- 1) Menetapkan RKAT UPZ.
- 2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ.
- 3) Menyusun perencanaan pengumpulan zakat.
- 4) Melaksanakan pengumpulan zakat.
- 5) Melaksanakan pengelolaan data muzakki. Pengelolaan data ini sangat penting dilakukan agar bisa mengetahui tingkat kepedulian muzakki membayarkan zakatnya kepada amil.
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih paham atas keberadaan UPZ.
- 7) Memberikan layanan konsultasi zakat, menjadi salah satu cara agar masyarakat tidak bingung untuk membayarkan zakat.

³⁰ Avisa Calista dan Ika Rakhmalina, *Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi*, Intergasi Jurnal Manajemen Profesional, Vol.1, No. 2, hlm.215

8) Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.³¹

c. Fungsi Unit Pengumpulan Zakat

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal pekerjaan yang dilakukan. Definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Heslinda Zainal, yaitu tugas yang erat hubungannya dengan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas menurut sifat atau pelaksanaannya.³² Fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Diperkuat dengan pendapat J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya fungsi adalah jabatan atau kedudukan.³³

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan tugas seseorang. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 memutuskan dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, UPZ memiliki beberapa fungsi yaitu; *Pertama*, sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ yang mana sosialisasi dan edukasi dilakukan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun sehingga terukur hasilnya. *Kedua*, pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ. *Ketiga*, penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS kepada muzakki dan institusi masing-masing, setiap UPZ harus mendata siapa muzakki yang ada dalam lingkup kerjanya. *Keempat*, mengumpulkan zakat di

³¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.

³² Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, (Makassar: 2008), hlm. 22

³³ Badudu dan Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.412

institusinya, kegiatan yang sangat menentukan dalam perjalanan UPZ karena jika tidak ada yang terkumpul maka tidak ada dana zakat yang akan didistribusikan. *Kelima*, penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian harta zakat BAZNAS. *Keenam*, penyusunan laporan kegiatan, yang bermaksud menjadi laporan yang tidak akan terpisah dari tata kelola UPZ.³⁴

D. Kedudukan Lembaga Amil Zakat dalam Islam

Amil zakat yaitu mereka yang melakukan pengumpulan, pemungutan, hingga sampai pada pendistribusian harta zakat kepada mustahik zakat. Amil zakat salah satu dari sekian banyak profesi yang ada, dan juga salah satu profesi yang diakui oleh Al-Qur'an.³⁵ Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwasanya amil adalah orang yang diutus dan diperintahkan serta ditugaskan oleh pimpinan untuk mengambil, menuliskan, menghitung kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁶ Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Quran, Allah swt telah menyebutkan secara jelas adanya amil zakat sebagai orang atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, yakni pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah. 60).

³⁴ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional, hlm. 3

³⁵ Ahmad Qazwini, *Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Mushola dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pehandut Kota Plangka Raya*, (IAIN Palangkaraya: Skripsi, 2018), hlm. 35-36

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hlm. 125

Ayat tersebut menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat, yang diantaranya adalah amil zakat yang merupakan sekelompok orang mengelola dana zakat, tetapi jika dilihat dari segi hak memperoleh zakat yaitu kelompok amil zakat, maka kemudian ini menjadi isyarat Allah swt tentang adanya amil zakat.

Pada zaman Rasulullah Saw, peranan amil zakat dipegang oleh *baitul mal*. Sehingga dalam kajian fiqh diketahui minimal ada empat jenis harta umat Islam yang dikelola oleh *Baitul Mal*, yaitu; zakat, pajak, harta rampasan dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris. Secara *syar'I* telah dijelaskan bahwa Allah Swt bahwa umat Islam wajib untuk membayar zakat melalui Amil dan tidak membayarkannya secara individual oleh muzakki karena pembayaran dan pengelolaan zakat melalui amil dinilai sangat relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar zakat.

Penjelasan di atas dapat di pahami bahwa ada beberapa aturan tentang pengelolaan zakat, yaitu; *Pertama*, pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari para muzakki dan menyerahkannya kepada mustahiq sesuai dengan yang ditentukan oleh agama. *Kedua*, untuk melaksanakan tugas pemerintah tersebut, Allah Swt mensyari'atkan adanya amil atau pengelolaan zakat dengan tujuan mengimplementasikan konsep tersebut.³⁷ Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang kedudukan amil zakat dalam Islam. Al-Ahnaaf dan Sufyan as-Saury menjelaskan bahwa zakat lebih baik disalurkan oleh muzakki sehingga pemilih ashnaf menjadi hak bagi muzakki. Berbeda dengan pendapat Syafi'I, semua ashnaf tidak boleh satu pun tertinggal. Dengan kata lain dikarenakan dalam ashnaf terdapat amil, yang mana zakat mesti diurus oleh amil sehingga bagian

³⁷ Arif Zunzul Maizal, *Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Butusangkar:Jurnal Al-Fuad, 2017), Vol.I, No.1, hlm, 38-39

dari amil tersalurkan.³⁸ Tetapi fenomena yang terjadi saat ini, banyak mereka yang menyalurkan zakat secara individual dengan berbagai alasan yaitu salah satunya masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap amil zakat dan banyaknya masyarakat yang belum memahami adanya amil dan fungsi amil sesungguhnya.

Ada tiga unsur penting dalam memelihara pelaksanaan zakat, yaitu: *Pertama*, unsur penguasa, penguasa wajib mendistribusikan harta zakat dari orang-orang kaya dan kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir. *Kedua*, unsur nurani umat Islam, yang tersujud dalam saling menasehati untuk menuju amar makruf dan nahi munkar. *Ketiga*, unsur keimanan dalam hati semua umat Islam, jika hati tenang maka kehidupan akan menjadi mudah dan damai.³⁹ Amil zakat adalah yang melakukan dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan kepada kompetensi pekerjaannya, namun mereka menerima bagian yang sama dengan golongan mustahik lain. Dan lebih baiknya jika amil zakat adalah pihak yang sudah digaji oleh sumber dana dan bukan dari dana zakat.

E. Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat

Menurut Ma'ruf Amin dkk, bahwa kualifikasi menjadi amil zakat, yaitu:

1. Beragama Islam

Zakat merupakan bentuk dalam keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusan dalam amil zakat harus beragama Islam. Menurut Ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tetapi tidak menjadikannya sebagai pengelola dana zakat melainkan hanya sekedar menjadi petugas penjaga atau sebagai sopir saja.

³⁸ Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Shahih Bukhari*, (Semarang: PT. Karta Toha Putra), hlm. 302

³⁹ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3* (Dr. Yusuf Al-Qaradhawi). (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 714

2. Seorang Mukallaf (Berakal dan baligh)
Yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat akal fikiranya.
3. Amanah, yang mana keduanya sangat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika petugas zakat bekerja dengan sifat jujur dan amanah, maka akan memberikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al Anfal: 27)

Dari ayat tersebut, bisa kita pahami bahwa Allah Swt benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat dan mewajibkan kita untuk bersifat jujur dan amanah dalam segala hal.

4. Mengerti dan paham tentang hukum-hukum zakat, sehingga mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.⁴⁰

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat. Terkhusus petugas yang turun langsung menangani zakat, karena mereka yang akan mengambil, mencatat, dan menyalurkan kepada mustahik.

⁴⁰ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Baru)*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 278

BAB III

Tugas dan Fungsi UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Demak

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dapat diartikan sebagai sebuah lembaga nirlaba yang memiliki peran untuk mensejahterakan umatnya. Demak telah ada lembaga yang mengelola, mengurus yang dulunya BAZIS menjadi BAZDA, dan sekarang menjadi BAZNAS. BAZDA Kabupaten Demak adalah sebuah program pengembangan dari BAZIS yang memiliki tujuan guna mendayagunakan dana ZIS yang mendapat perhatian khusus dan membutuhkan pembiaanaan dari pemerintah daerahnya.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat sebelumnya maka berdasarkan “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota”. “Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia”, maka BAZNAS Kabupaten Demak akhirnya terbentuk. BAZDA Kabupaten Demak dibentuk pada Tahun 2009- 2012, dan kemudian sesuai dengan regulasi baru “Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak”.

Bentuk dan struktur organisasinya komisioner yang komponennya terdiri dari pimpinan dan amil pelaksana. Komisioner BAZNAS Kabupaten Demak dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Demak dengan “Surat Keputusan Bupati Demak No 451.7/51 Tahun 2016”, pada tanggal 16 Februari 2016 dengan masa khidmah 2016-2021 (5 tahun). Sejak saat itu kantor BAZNAS Kabupaten Demak yang semula berada di Jl. Sultan Fatah No. 10, Bogorame, Bintoro Demak sekarang berpindah di Jl. Pemuda No. 56, Bintoro Demak. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama

Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal (profesi) dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal (profesi) dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Perbedaan dari BAZDA dan BAZNAS ini terletak pada peraturan yang digunakan. BAZDA lebih merujuk pada “Peraturan pasal 29 keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 38 Tahun 1999” dan kemudian sesuai dengan regulasi bar dialihkan pada “Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014” dibentuk Badan Amil Zakat (BAZNAS). Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak yang memiliki tanggungjawab dan dapat meningkatkan hasil guna zakat. Maka, pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik. Pemerintah sedang mengupayakan program-program unggulan guna pengelolaan zakat, yang nantinya diharapkan dapat berkembang semakin dengan berjalannya waktu.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

a. Visi BAZNAS Kabupaten Demak

Adapun yang menjadi visi BAZNAS Kabupaten Demak ialah:

“Potensi zakat sebagai sarana terwujudnya masyarakat Demak yang sejahtera”.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Demak

Sedangkan misi BAZNAS Kabupaten Demak ialah:

- 1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menghimpun dana zakat.
- 2) Meningkatkan Ekonomi Ummat “Demak Makmur”.
- 3) Meningkatkan Kecerdasan Ummat “Demak Cerdas”.

- 4) Meningkatkan Kesehatan Ummat “Demak Sehat”.
- 5) Meningkatkan Sosial Kemanusiaan “Demak Peduli”.
- 6) Meningkatkan ketaqwaan dan Advokasi Ummat.


3. Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak menganut nilai-nilai sebagai berikut:

- a) Amanah, ialah melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) secara jujur.
- b) Shidiq, ialah melaksanakan pengelolaan zakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- c) Fathonah, ialah mengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dengan memadukan sistem yang tetap memperhatikan nilai kebudayaan dan spiritual.
- d) Tabligh, ialah membangun kerjasama dengan semua masyarakat yang terlibat guna meningkatkan perekonomian rakyat.
- e) Istiqomah, ialah melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan.
- f) Taqwa, ialah melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan kepada Allah SWT.
- g) Azaz Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, di antaranya “syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi serta akuntabilitas”.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah dalam ruang lingkup pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat. Bukan hanya zakat saja, melainkan juga melakukan pengelolaan dana infak, sedekah dan wakaf. Berikut merupakan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak.



Adapun deskripsi job masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua memiliki untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAZNAS, baik itu BAZNAS provinsi ataupun BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua Pengumpulan

Wakil ketua Pengumpulan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat serta berwenang menyusun strategi dalam pengumpulan zakat, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, melaksanakan edukasi serta sosialisasi pengumpulan zakat.

c. Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil ketua pendistribusian dan pendayagunaan ini mempunyai wewenang menyusun rencana strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat sekaligus melaksanakan pengelolaan dalam hal penghimpunan zakat. Selain itu, tugasnya adalah membuat penyusunan keputusan terkait dengan putusan mustahik yang layak menerima zakat, melaksanakan penyaluran dana zakat, melakukan evaluasi penyaluran zakat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban.

d. Wakil Ketua Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Wakil ketua perencanaan keuangan dan pelaporan

Tugas menyiapkan penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan), menyusun menyiapkan rencana pengelolaan zakat yang maksimal, melaksanakan pengelolaan keuangan secara tepat, melaksanakan system akuntansi zakat, melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan zakat, serta dapat melakukan sebuah penyusunan laporan pengelolaan zakat.

e. Wakil Ketua Kesekretariatan SDM dan Umum

Wakil ketua kesekretariatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan umum ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah perencanaan strategi dalam mengelola zakat, dan dapat melakukan

pengembangan amil BAZNAS, serta melaksanakan sebuah rekrutmen para amil.

5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak

Di dalam organisasi pasti mempunyai tujuan untuk pengembangan terhadap program kerja yang sudah direncanakan. Di BAZNAS Kabupaten Demak memiliki 5 program unggulan yang mana program-program ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Demak. Adapun kelima program tersebut yakni:

a. Demak Taqwa

Program Demak taqwa ini adalah program yang dibuat untuk mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan). Program ini dalam bentuk:

- 1) Bantuan fisik yaitu membangun tempat ibadah
- 2) Bantuan kegiatan syiar Islam
- 3) Bantuan mushaf Al-Qur'an
- 4) Bantuan kepada panti asuhan
- 5) Bantuan persertifikatan tanah wakaf
- 6) Bantuan dai dan mubaligh
- 7) Membuat teks khutbah jum'at

b. Demak Makmur

Program makmur ini adalah program pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi atau memberi modal usaha terhadap mustahik, yaitu:

- 1) bantuan usaha mandiri
- 2) bantuan modal usaha kecil/majelis taklim
- 3) bantuan desa barokah
- 4) bantuan ternak kambing atau sapi

c. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas adalah ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan ZIS. Program ini berfokus pada bidang pendidikan yang

disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil di wilayah Kabupaten Demak. Bantuan bersifat forman maupun informal yang diberikan kepada sekolah, yaitu:

- 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/MTs
- 2) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/SMK/MA
- 3) Bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu
- 4) Bantuan beasiswa untuk siswa lanjut sekolah

d. Demak Sehat

Program Demak sehat adalah BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan masyarakat dengan ZIS, yaitu berupa:

- 1) Pengobatan poli gratis
- 2) Khitanan massal
- 3) Bantuan kesehatan untuk masyarakat
- 4) Kerohanian pasien
- 5) Pembuatan jamban atau sanitasi

e. Demak Peduli

Program ini berupa bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana. Program Demak peduli berupa:

- 1) Bantuan fakir miskin
- 2) Bantuan untuk ghorim
- 3) Bantuan bedah rumah atau rumah tidak layak huni
- 4) Bantuan bencana alam
- 5) Bantuan sumur dalam
- 6) Bantuan untuk penjaga, tukang kebun OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), SD, MI dan honorer.⁴¹

⁴¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak 2022

B. Organisasi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

1. Proses Pembentukan UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS guna membantu dalam kegiatan pengumpulan zakat yang pembentukannya melalui keputusan dari ketua BAZNAS. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mempunyai tugas pokok membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat dan melaksanakan tugas pembantuan penyaluran zakat, bila diperlukan berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. Selain tugas UPZ mempunyai fungsi yaitu sosialisasi dan mengedukasi zakat terhadap institusi UPZ, membantu dalam pendataan dan layanan terhadap muzakki dan juga mustahik, menyusun RKAT UPZ dan membuat laporan kegiatan.

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI dalam ruang lingkup pengelolaan dan pendistribusian zakat yang di pimpin oleh H. Bambang Soesiarto, SIP. UPZ merupakan tangan panjang dari BAZNAS yang mana tugas utama dari UPZ Kabupaten Demak adalah mengumpulkan zakat, selain itu UPZ juga mempunyai tugas sampingan membantu mentasyarufkan zakat. UPZ ataupun OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang ada dalam instansi tidak boleh melakukan pendistribusian atau mentasyarufkan secara individu kepada mustahiq, karena dalam kebijakan BAZNAS, zakat yang dikumpulkan oleh UPZ disetorkan terlebih dahulu kepada BAZNAS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang Soesetyato, S.IP selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, beliau menyatakan bahwa:


“BAZNAS mempunyai tangan panjang yaitu UPZ, namanya hanya Unit Pengumpulan Zakat, tetapi tugas pokoknya mengumpulkan dan tugas sampingan dapat membantu mentasyarufkan zakat. Bagi UPZ atau OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Mereka menyetorkan semua kepada BAZNAS, tidak boleh di tasyarufkan sendiri. Berbeda dengan UPZ yang ada di Masjid ataupun

Mushalla mereka mengumpulkan dan mensidtribusikan zakat sendiri, tetapi laporanya diberikan kepada BAZNAS”⁴².

a) Pembentukan Struktur

UPZ Kabupaten dapat dibentuk melalui kantor instansi vertikal Kabupaten, Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, Perusahaan Swasta yang berskala Kabupaten, Pendidikan Dasar, Masjid/Mushalla, Kecamatan, Kelurahan dan juga yayasan atau koperasi. Pembentukan UPZ didorong adanya kebijakan dari BAZNAS, mereka membuat surat permohonan kepada lembaga dengan syarat harus mempunyai struktur organisasi minimal ketua, sekretaris dan bendahara. Struktur Organisasi UPZ

Bagan 2 Struktur UPZ



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Tugas dan wewenang penasehat dan pengurus UPZ

⁴² Wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Demak, Bambang Soesiarto pada 20 April 2022

a) Penasehat

- Memberikan pertimbangan dalam penetapan RKAT.
- Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat.
- Mengawasi pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPZ.
- Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ

b) Ketua UPZ

- Bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap seluruh kegiatan operasional UPZ.
- Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada seluruh jajarannya
- Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan laporan pengelolaan zakat di UPZ

c) Sekretaris UPZ

- Bertanggung jawab dan memiliki kewenang dalam kegiatan operasional sekretariat.
- Membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada alat kelengkapan organisasi.
- Berwenang mewakili ketua UPZ dalam kegiatan operasional

d) Bendahara

- Bertanggung jawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan SSI dengan Syariah dan PSAK 109.
- Melakukan verifikasi data pengumpulan, tugas perbantuan penyaluran zakat
- Membantu ketua melaksanakan koordinasi
- Mengelola hak amil SSI dengan ketentuan

- Membuat rekening dengan maksimal tiga yaitu untuk pengumpulan, pendistribusian dan rekening hak amil.⁴³

*“Pembentukan UPZ di dorong karena adanya kebijakan BAZNAS. ada yang seperti itu, kemudian membuat surat permohonan kepada BAZNAS karena itu syarat agar mendapat SK dari BAZNAS. Selain dari pembuatan surat permohonan, syarat menjadi UPZ mereka harus mempunyai struktur organisasi minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahar”.*⁴⁴

Jika sudah memenuhi syarat maka akan mendapatkan SK dari BAZNAS dan masa jabatannya adalah lima (5) tahun. Setelah mendapatkan SK, maka BAZNAS akan meresmikan UPZ dengan melakukan pertemuan dan pelantikan terhadap para UPZ. Dengan dilanjutkan BAZNAS memberikan pelatihan ataupun sosialisasi terhadap UPZ mengenai pengelolaan zakat.

b) Pengajuan Legalitas

Pengajuan Legalitas calon petugas UPZ diberikan langsung kepada pimpinan BAZNAS, dalam prosesnya tidak sulit dan mudah. Tetapi disini yang menjadi kendala adalah perekrutan petugas UPZ, dimana menjadi petugas UPZ itu sifatnya sukarela dan tidak digaji oleh pemerintah. Namun UPZ mendapatkan 12,5 % dari hasil pengumpulan zakat selama satu bulan.

*“proses pembentukan UPZ tidak sulit karena persyaratannya hanya stuktur organisasi dan surat pengajuan kepada BAZNAS, tetapi untuk perekrutan petugas UPZ yang menjadi kendala karena banyak masyarakat yang kurang meminati dan selain itu faktor lainnya adalah UPZ tidak mendapatkan gaji, tetapi dia hanya mendapat 12,5 persen dari hasil pengumpulan dana zakat”*⁴⁵

Salah satu hal yang menjadi kendala adalah kurangnya minat dari masyarakat untuk berkontribusi menjadi petugas UPZ. UPZ desa banyak yang belum terbentuk karena memang masyarakat Demak


⁴³ Data dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak 2022

⁴⁴ Wawancara dengan pegawai BAZNAS bagian pendayagunaan bapak Saiful Anam pada 12 Mei 2022.

⁴⁵ Wawancara dengan pegawai BAZNAS bagian pendayagunaan bapak Saiful Anam pada 12 Mei 2022.

mayoritas adalah petani, jadi untuk mengatur waktu ataupun menyempatkan waktu bergabung dalam UPZ sedikit susah. Selain SDM yang kurang mengakibatkan tidak bisa terjangkau ke desa yang terpencil.

Gambar 3.1 SK UPZ



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Gambar di atas merupakan bentuk dari SK UPZ di Kabupaten Demak. SK dibuat langsung dari kantor BAZNAS yang ditanda tangani dan diresmikan langsung oleh pimpinan BAZNAS. setelah SK sudah diresmikan, maka dilanjut dengan pengukuhan atau pelantikan UPZ oleh pimpinan BAZNAS.

Organisasi UPZ terdiri atas penasihat dan pengurus dengan jumlah minimal 3 orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus atau

pelaksana UPZ dapat bersifat *ex officio* dimana masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali menjadi UPZ. Penasehat dalam UPZ saat ini diambil dari pengurus BAZNAS, karena agar bisa memantau lebih dekat perkembangan dari UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Pembentukan UPZ dilaksanakan. Berdasarkan usulan dari BAZNAS atau pimpinan institusi secara tertulis kepada BAZNAS untuk membentuk UPZ dan penetapan SK pengangkatan penasehat sudah disahkan secara langsung oleh ketua BAZNAS.

Dengan dukungan dari masyarakat yang ada, BAZNAS berupaya untuk membentuk UPZ di setiap instansi, kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Demak. Sebelum ditetapkan menjadi pengurus UPZ, BAZNAS melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan terhadap calon UPZ agar mempunyai pedoman tentang kepengurusan dan tugas UPZ. Dalam proses pembentukan calon UPZ diberikan surat edaran untuk mengikuti rapat bersama BAZNAS guna untuk sosialisasi dan dilanjutkan dengan pembentukan struktur UPZ.

“BAZNAS mengundang para guru yang ada di MTs N 2 Demak untuk mengikuti sosialisasi dan juga pembentukan UPZ. Sebelumnya BAZNAS sudah melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah dan juga para guru tentang rencana pembentukan UPZ di sekolah ini.”⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat mendukung adanya pembentukan UPZ di instansi lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Demak. Tidak hanya di MTs N 2 Demak saja, tetapi sudah banyak sekolah Negeri yang sudah terbentuk UPZ. Tidak hanya di lingkungan pendidikan saja, tetapi masyarakat desa juga sangat mendukung BAZNAS dalam pengembangan UPZ di Kabupaten Demak. Seperti halnya UPZ di desa Jatisono yang sudah sukses dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, yang kemudian ditetapkan menjadi desa sadar zakat oleh Bupati Kabupaten Demak.

⁴⁶ Wawancara dengan Ahmad Faizun Guru MTs N 2 Demak, pada 9 september 2022

“UPZ Instansi dibentuk karna kebijakan dari BAZNAS, tetapi ada juga UPZ yang mengajukan kepada BAZNAS untuk meminta pengesahan dan SK, yaitu contohnya UPZ desa Jatisono. Dan biasanya memang UPZ yang ada di desa ataupun masjid mereka mengajukan sendiri ke BAZNAS.”⁴⁷

Proses pembentukan UPZ di desa, BAZNAS membentuk koordinasi pengumpulan zakat di musholla atau masjid. Dengan kerjasama antara Kiai, Kepala Desa dan tokoh masyarakat UPZ mampu terbentuk dan diterima oleh masyarakat. Kolaborasi harmonis tokoh agama dan pemerintah desa sangat efektif menggerakkan masyarakat berpartisipasi untuk menjadi petugas UPZ.

“Untuk desa sendiri BAZNAS bekerjasama dengan kiai ataupun perangkat desa untuk sosialisasi terhadap masyarakat dan membuat koordinasi sebagai acuan untuk pembentukan UPZ di desa”.⁴⁸

1) Jenis UPZ

Ada dua jenis UPZ, yaitu UPZ yang hanya melakukan penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan UPZ yang melakukan penghimpunan dan membantu penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul. Ada 62 UPZ yang ada di Kabupaten Demak, terdiri dari 20 UPZ instansi, 11 UPZ kecamatan dan 31 UPZ desa/kelurahan. UPZ instansi termasuk dalam jenis UPZ yang hanya melakukan penghimpunan dana ZIS tanpa membantu pendistribusian, karena dana yang terkumpul diberikan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Demak. Berbeda dengan UPZ kecamatan dan desa, mereka melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana ZIS dan juga pendistribusian secara langsung kepada masyarakat.

“Ada 2 tipe dalam tugas UPZ, ada yang hanya melakukan pengumpulan saja tanpa melakukan pendistribusian ini berlaku kepada UPZ instansi. UPZ yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian dilakukan oleh UPZ kecamatan ataupun UPZ desa.”⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan Pegawai BAZNAS, shofiyul Hamaad devisi SDM dan umum pada tanggal 12 mei 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Ahmad Faizin bagian pendistribusian dan pendayagunaan, pada tanggal 9 september 2022

⁴⁹ Wawancara dengan pegawai BAZNAZ Shofiyul Hamaad pada 12 juli 2022

UPZ yang melakukan tugas pengumpulan ZIS memperoleh hak amil minimal 2% dan maksimal 5% dari hasil pengumpulan. Kemudian UPZ melakukan pengumpulan dan juga membantu penyaluran mendapatkan hak amil maksimal 12,5% dari realisasi tugas pembantuan penyaluran zakat. Seperti yang di jelaskan oleh Ketua BAZNAS di dalam wawancara yaitu:

*“Ya seperti BAZNAS, mereka mengumpulkan sendiri dari masyarakat kemudian setelah terkumpul didistribusikan sesuai asnaf 8, tetapi yang ada di Indonesia ada 7 termasuk lembaga amil atau hak amil. Jadi ada ketentuan UPZ OPD itu dapat menerima hak amil dari Kabupaten minimal 2% dan maksimal 5%, tetapi kalau dia mengumpulkan dan mentasyarufkan seperti Kemenag maka diminta 70% yang dikelola sendiri dan yang 30% kami yang mentasyarufkan. Mereka dan juga kami mendapatkan 12,5 % dari yang sudah di setorkan kepada kami, dan memang aturannya 70%”.*⁵⁰

2) Pelaporan

Dari beberapa sistem setor dana zakat, kemudian setelah itu ada pelaporan. Pelaporan disini ada 3 yaitu;

Pertama Pelaporan bulanan yang berupa laporan kinerja UPZ disusun dengan sistematika yang memuat: lembar pengesahan, laporan penerimaan dana dan bukti transfer ke bank kemudian laporan di sampaikan kepada BAZNAS paling lambat tanggal sepuluh (10) pada bulan berikutnya. *Kedua*, Pelaporan Semester dan Pelaporan Tahunan yang di dalamnya berisi laporan realisasi penerimaan dana selama satu semester, laporan realisasi tugas perbantuan penyaluran dana BAZNAS melalui UPZ berdasarkan Ashnaf, laporan realisasi tugas perbantuan penyaluran dana BAZNAS melalui UPZ berdasarkan program, laporan realisasi penggalangan muzakki dan penerima manfaat dan laporan realisasi penerima dan penggunaan dana operasional. *Ketiga*, Laporan Tahunan berupa laporan penerima dana selama satu tahun, laporan tugas pembantuan penyaluran dana

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato selaku ketua BAZNAS Kabupaten Demak pada 12 Mei 2022

BAZNAS melalui UPZ dan laporan tugas pembantuan penyaluran dana berdasarkan program. *Keempat*, laporan penggalangan muzakki dan penerima manfaat. *Kelima*, laporan penerimaan dan penggunaan dana operasional. *Keenam*, dimapiri dengan bukti pengumpulan dana penyaluran selama satu tahun dan diberikan kepada BAZNAS.

3) Bentuk Sanksi

Ada dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 39,40 dan Pasal 41.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ada tiga macam yaitu; sanksi ringan berupa teguran kepada pengurus sebanyak satu kali dengan masa waktu dua minggu, sanksi sedang peringatan tertulis kepada pengurus atau penasehat yang tidak melakukan perbaikan setelah menerima teguran dengan memberi peringatan sebanyak dua kali dengan masa waktu dua minggu dan kemudian sanksi berat berupa penghentian sementara pengurus atau penasehat UPZ dari kegiatan selama tidak ada perbaikan setelah mendapatkan sanksi sedang dan untuk penghentian sementara dari kegiatan paling lama tiga bulan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana diberikan kepada pengurus ataupun penasehat UPZ yang melakukan tugas perbantuan penyaluran zakat tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian yang melakukan tindakan memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual ZIS dan dana DSKL yang adadalam pengelolaanya dan sanksi diberikan kepada pimpinan Institusi yang menaungi UPZ melakukan pengelolaan zakat tetapi tidak membentuk UPZ.

Selama dibentuknya UPZ tidak pernah terjadi tindakan pidana atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS ataupun melanggar syariat Islam. Kesalahan yang

dilakukan oleh UPZ masih dalam kategori ringan karena bisa diselesaikan dengan cara memberikan nasehat dan teguran. BAZNAS selalu memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap UPZ agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan jujur dan amanah. Dengan hal tersebut akan membuat masyarakat percaya untuk membayarkan zakatnya kepada amil zakat.

“Sejauh ini pihak BAZNAS tidak menemukan tindakan pidana yang melampaui batas dari hak dan kewajibannya, BAZNAS selalu memberikan edukasi kepada UPZ agar melakukan pekerjaannya dengan jujur dan amanah dan selalu menjaga komunikasi dengan baik kepada UPZ.”⁵¹

4) Daftar Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Demak

a) Daftar Instansi

Berdasarkan hasil catatan dokumentasi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa jumlah UPZ Instansi ada dua puluh, yaitu sebagai berikut:

| NO | NAMA KANTOR DINAS INSTANSI | TAHUN SK |
|----|--|----------|
| 1 | Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) | 2017 |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) | 2017 |
| 3 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINDAGKOP UMKM) | 2017 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) | 2017 |
| 5 | Dinas Kesehatan (DINKES) | 2017 |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatif (DINKOMINFO) | 2017 |
| 7 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) | 2017 |
| 8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) | 2017 |
| 9 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DINPORA) | 2017 |
| 10 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA) | 2017 |
| 11 | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 2017 |

⁵¹ Wawancara dengan pimpinan BAZNAS, Bambang Soesatyo pada 12 juli

| | | |
|----|--|------|
| | (KANKESBANG POLINMAS) | |
| 12 | Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) | 2017 |
| 13 | KODIM 0716 | 2017 |
| 14 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 2017 |
| 15 | PD. BKK DEMPET | 2017 |
| 16 | PEGADAIAN | 2017 |
| 17 | Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha (PERUSDA ANWUSA) | 2017 |
| 18 | BPN | 2018 |
| 19 | SETDA | 2018 |
| 20 | DPRD | 2018 |

Table 1 UPZ Instansi

b) Daftar Kecamatan

Dari hasil dari data yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak, UPZ yang sudah terbentuk di Kecamatan sudah berkembang banyak, dan semua masih dalam tahap pengembangan untuk pelaksanaan program dari BAZNAS. Jumlah dari UPZ yang ada di Kecamatan Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

| NO | KECAMATAN | TAHUN SK |
|----|------------------------|----------|
| 1 | Kecamatan Dempet | 2017 |
| 2 | Kecamatan Karanganyar | 2017 |
| 3 | Kecamatan Karangtengah | 2017 |
| 4 | Kecamatan Sayung | 2017 |
| 5 | Kecamatan Wedung | 2017 |
| 6 | Kecamatan Gajah | 2017 |
| 7 | Kecamatan Kebonagung | 2017 |
| 8 | Kecamatan Mranggen | 2017 |
| 9 | Kecamatan Karangawen | 2017 |
| 10 | Kecamatan Mijen | 2018 |
| 11 | Kecamatan Mijen (2) | 2021 |

Table 2 UPZ Kecamatan

c) Daftar Desa/Kelurahan

Data yang didapat dari BAZNAS Kabupaten Demak UPZ dibentuk banyak di desa yaitu ada 31, sebagai berikut:

| NO | DESA/KELURAHAN | TAHUN SK |
|----|---------------------------------|----------|
| 1 | Desa Temuroso (Guntur) | 2017 |
| 2 | Desa Gemulak (Sayung) | 2017 |
| 3 | Desa Wonoketingal (Karanganyar) | 2017 |
| 4 | Desa Bandungrejo (Mranggen) | 2017 |
| 5 | Desa Mlatiharjo (Gajah) | 2017 |
| 6 | Desa Bedono (Sayung) | 2018 |

| | | |
|----|--|------|
| 7 | Desa Gajah (Gajah) | 2018 |
| 8 | Desa Perampelan (Sayung) | 2019 |
| 9 | Desa Wringin Jajar (Mranggen) | 2019 |
| 10 | Desa Mandung (Wedung) | 2019 |
| 11 | Desa Purwosari (Masjid) | 2019 |
| 12 | Masjid Al-Mubarak Desa Wonoagung Karangtengah | 2019 |
| 13 | Desa Donorejo (Demak) | 2020 |
| 14 | Desa Gajah Kec. Gajah | 2020 |
| 15 | Masjid Misbakhussunah Guntur | 2020 |
| 16 | Masjid Baituttaqwa Ds. Kalitengah Kec. Mranggen | 2020 |
| 17 | Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar | 2020 |
| 18 | Desa Pasir Kec. Mijen | 2021 |
| 19 | Desa Mlaten Kec. Mijen | 2021 |
| 20 | Desa Bakung Kec. Mijen | 2021 |
| 21 | Desa Geneng Kec. Mijen | 2021 |
| 22 | Desa Pucuk Kec. Mijen | 2021 |
| 23 | Masjid Jami' Al Fattah Dusun Platar Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak | 2021 |
| 24 | Masjid Baitussalam dusun Surungan Purworejo Bonang | 2021 |
| 25 | Masjid Baitul Majid Desa Tuwang Karanganyar | 2021 |
| 26 | Masjid Jami' Al Amin Kelurahan Mangunjiwan Demak | 2021 |
| 27 | Masjid Baitul Muttaqin dsn. Pragi Desa Guntur Kec. Guntur | 2021 |
| 28 | Desa Kedondong Kec. Gajah | 2021 |
| 29 | Desa Kunir Kec. Wonosalam | 2021 |
| 30 | Masjid Jami' Baitul Muttaqin Wal Karomah Ds. Ngaluran Kec. Karanganyar | 2021 |
| 31 | Desa Temuroso Kec. Guntur | 2021 |

Table 3 UPZ Desa

Dari hasil data di atas, didapatkan informasi bahwa UPZ yang dibentuk di Kabupaten Demak setiap tahunnya bertambah meskipun jumlahnya tidak banyak. BAZNAS sendiri selaku badan yang membentuk UPZ ini selalu melakukan cara untuk mengembangkan UPZ, karena lembaga merasa bahwa UPZ ini mempunyai peran besar dalam tugas BAZNAS Kabupaten Demak.

Dari jumlah UPZ yang tertulis di atas, belum signifikan dengan jumlah desa di Kabupaten Demak. Hanya 12% dan dilihat dari indikator jumlahnya tidak bisa dikatakan sebagai UPZ yang efektif. Yang aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu salah satunya UPZ Jatisono yang sudah dijuluki desa sadar zakat, karena UPZ di desa tersebut sangat aktif dan sudah berkembang sangat baik di Kabupaten Demak. Banyak hal yang akhirnya menjadikan UPZ tidak aktif yaitu tidak menyatunya pengurus UPZ dengan pemerintah desa, faktor masyarakat yang enggan untuk dimintai biaya untuk membuat kas ataupun lainnya yang akhirnya menimbulkan kontroversi antara masyarakat dan lembaga.

“Hanya ada beberapa UPZ yang aktif dan tidak aktif karena faktor dari UPZ yang kurang koordinasi dengan pimpinan desa, dan jumlah dari UPZ desa masih sedikit.”

Dalam proses penetapan kebijakan yang dilakukan BAZNAS dalam mencegah terjadinya penurunan dana zakat yaitu dengan membentuk UPZ di seluruh daerah di kabupaten Demak. Karena pada saat ini UPZ yang ada di Kabupaten Demak masih sedikit dan belum berjalan seperti apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi dari UPZ. Tentu saja di setiap organisasi ataupun kelembagaan pasti ada kendala yang dihadapi maka dari kelembagaan tidak hanya diam saja, kelembagaan menerapkan strategi-strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dari UPZ untuk masyarakat. Dan strategi yang dilakukan menjadi salah satu suplemen bagi UPZ untuk dipercaya, karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan pola tradisi dimana mereka menyalurkan zakatnya sendiri. Adapun strategi yang digunakan yaitu:

Membentuk UPZ disahkan secara langsung oleh pimpinan BAZNAS. Adapun untuk membentuk UPZ juga harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan, yaitu; membuat struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, kemudian mengajukan surat permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS,

setelah mengajukan permohonan maka akan mendapatkan tanda tangan oleh pimpinan BAZNAS dan diberikan SK kepada UPZ. Dalam persyaratan membentuk UPZ bukan suatu hal yang rumit, karena setelah dibentuk dan di kukuhkan maka kelembagaan BAZNAS akan memberikan materi dan juga penasehat kepada UPZ untuk program selama menjabat sebagai amil zakat atau UPZ. Pembentukan UPZ ini biasanya terjadi karena adanya dorongan kebijakan dari kelembagaan BAZNAS, tetapi ada juga masyarakat berinisiatif untuk membentuk UPZ di desa ataupun masjid/mushola setempat.

“Pada umumnya UPZ itu datang dan membuat surat permohonan diberikan kepada BAZNAS, selain itu di kasih materi dan diberikan penasehat untuk UPZ. Untuk persyaratannya minimal ada ketua sekretaris dan sederhana. UPZ terbentuk dengan adanya surat permohonan dan kemudian diberikan di BAZNAS dan di TTD i BAZNAS, pembentukan biasanya di dorong karena adanya kebijakan BAZNAS. Ada yang seperti itu, surat permohonan itu syarat agar mendapat SK dari BAZNAS.”⁵²

Gambar 3.3 Pengukuhan UPZ



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Gambar tersebut adalah gambaran ketika pengukuhan UPZ yang ada di Instansi, yang dipimpin langsung oleh ketua BAZNAS dan dipandu langsung pimpinan. Pengukuhan dilakukan guna

⁵² Wawancara dengan Faizin pegawai BAZNAS pada 12 mei 2022

mendorong UPZ untuk pengembangan dalam pengumpulan dana zakat di Kabupaten Demak.


Membuat surat laporan kepada Bupati untuk melakukan sosialisasi pengelolaan zakat, hal ini menjadi salah satu dari strategi BAZNAS dalam pengembangan UPZ di Kabupaten Demak. Meminta izin melakukan sosialisasi ini bermaksud agar bupati mendukung sepenuhnya dalam pengembangan zakat yang ada di Kabupaten Demak bukan hanya semata-mata meminta perizinan saja. Selain itu pimpinan BAZNAS di tahun 2022 ini rencana ingin membuat surat kebijakan kepada bupati Kabupaten Demak bahwasanya semua OPD (organisasi Pemerintah Daerah) dimintai untuk menjadi UPZ. Pimpinan beranggapan bahwa membuat kebijakan tersebut akan menjadikan UPZ yang ada di Kabupaten Demak semakin banyak dan bisa rata disetiap Instansi maupun desa lainnya.

Dari hasil observasi peneliti sejauh ini UPZ yang ada di instansi berkembang pesat, yang sebelumnya kurang aktif dan juga masih banyak yang belum melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Meskipun peningkatan tidak signifikan tetapi hal tersebut sudah membuat pendapatan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak meningkat dan program-program mulai terlaksana dengan baik.

*“Setiap BAZNAS mau membuat acara sosialisasi selalu meminta izin kepada bupati Demak karena saya ingin bupati juga ikut langsung kontribusi dalam pengembangan zakat yang ada di Kabupaten Demak. Selain itu saya juga ingin mengajukan kebijakan kepada bupati Demak kalau OPD yang ada di Demak harus menjadi UPZ, dengan ini mereka bisa membantu dalam pengelolaan zakat”.*⁵³

⁵³ Wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato kepala BAZNAS Kabupaten Demak pada 20 April 2022

Gambar 3.4 Surat Permohonan kepada Bupati



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Gambar di atas adalah salah satu contoh dari surat permohonan kepada bupati untuk penyelenggaraan sosialisasi kepada UPZ yang ada di Kabupaten Demak. Dengan adanya surat tersebut, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersifat resmi dengan himbuan pemerintah Daerah.

Adapun strategi yang digunakan dalam mengembangkan UPZ di Kabupaten Demak, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi

Untuk mengembangkan UPZ yang ada di Kabupaten Demak tentunya bukan suatu hal yang mudah, karena kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang adanya UPZ itu belum banyak, maka dari itu pihak kelembagaan memberikan sosialisasi terhadap ASN ataupun masyarakat untuk memberikan pengertian agar

mereka mampu dan menjadi UPZ yang lebih baik. Apalagi untuk UPZ yang ada di desa, sosialisasi harus ditekankan dan dilakukan rutin karena banyak UPZ desa yang tidak paham bagaimana cara pengumpulan dan pendistribusian yang sesuai dengan undang-undang.

“Untuk strateginya yaitu sosialisasi, mengadakan bimbingan teknik pengumpulan dan pendistribusian. Memberikan motivasi kepada para UPZ dengan cara salah satunya jika UPZ ada acara atau event kita datang untuk memberikan kontribusi dan juga memberikan semangat kepada UPZ. Di dalam sosialisasi ini bisa secara langsung dan bisa melalui media online seperti majalah, koran, radio, tv dan iklan lainnya”.⁵⁴

Gambar 3.5 Sosialisasi BAZNAS kepada UPZ



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Gambar tersebut merupakan kegiatan sosialisasi sekaligus pembentukan UPZ di sekolah yang ada di Kabupaten Demak. Sosialisasi dilakukan langsung oleh pimpinan BAZNAS dan diikuti semua guru yang ada di setiap sekolah. Hal tersebut

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Shofiyul Hamad bagian SDM dan Umum pada 12 Mei 2022

menjadi salah satu strategi pengembangan UPZ di Kabupaten Demak.

Sosialisasi ini dilakukan secara rutin seminggu 2 kali di hari senin dan kamis. Sosialisasi sangat penting dilakukan di Instansi seperti Sekolah, Kemenag, KPU, Pengadilan Agama dan lainnya. Karena target dalam pengumpulan zakat itu sendiri adalah ASN, untuk itu sosialisasi dan pembentukan UPZ ini harus dikembangkan di instansi-instansi yang ada di Kabupaten Demak. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap calon UPZ maupun UPZ agar melakukan pengelolaan zakat dengan baik. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara offline saja tetapi juga secara online dengan melalui media online seperti; instagram, radio, koran, spanduk dan lainnya.

Bentuk pelaporan untuk UPZ yang ada desa itu belum ada, dengan adanya sosialisasi dan edukasi terhadap ASN ataupun masyarakat ini diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Tetapi yang utama adalah sosialisasi terhadap UPZ desa yang ada di Kabupaten Demak karena banyak mereka yang memang belum paham terhadap tugas dan fungsi dari UPZ tersebut, BAZNAS mempunyai cara sendiri dalam sosialisasi terhadap UPZ yaitu dengan cara pendekatan dengan cara datang di acara yang diselenggarakan oleh UPZ, hal ini menjadi bentuk apresiasi untuk memberikan semangat dan juga bisa dilanjutkan sosialisasi untuk program berikutnya.

2. Membangun komunikasi yang baik

BAZNAS Kabupaten Demak selalu melakukan komunikasi dengan baik terhadap UPZ, begitupun UPZ harus menjaga komunikasi terhadap masyarakat tentunya pada calon muzakki. Selain itu selalu menjaga silaturahmi karena dengan menjaga silaturahmi dan menjaga komunikasi baik kepada UPZ maka akan menjadikan UPZ merasa diperhatikan dan merasa terbantu.

Apalagi disaat turun lapangan pasti akan selalu ada hal yang menjadi kendala dalam kinerja UPZ yaitu banyak masyarakat yang masih memandang bahwa amil zakat itu hanya sebuah status tetapi kerjanya tidak nyata. Kendala yang seperti ini yang seharusnya menjadi motivasi untuk UPZ dengan cara penyampaian dengan baik.

*“Komunikasi dan tetap silaturahmi terhadap para UPZ ini yang terus dilakukan, memberikan pengertian yang baik terhadap mereka. Maka diharapkan mereka menerima dengan baik dan terus melakukan tugasnya dengan baik”.*⁵⁵

Jika komunikasi dilakukan dengan baik maka jalinan antara BAZNAS dan juga UPZ akan semakin baik yang akhirnya bisa menerima masukan ataupun pengarahan BAZNAS. Silaturahmi dan komunikasi baik ini bukan hanya dilakukan dalam perkataan saja tetapi pihak BAZNAS juga berusaha selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UPZ, contohnya pembagian sembako kepada fakir miskin yang ada di desa. Selain bisa melihat pelaksanaannya pihak kelembagaan juga bisa menilai apakah UPZ sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan apakah kekuarangan dari pelaksanaan tugas tersebut.

Gambar 3.6 Rapat



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Shofiylul Hamad bagian SDM dan Umum pada 12 Mei 2022

Gambar tersebut merupakan kegiatan silaturahmi dari pihak BAZNAS terhadap masyarakat dari berbagai macam profesi, seperti; polisi, guru, ASN, maupun masyarakat biasa yang kerja sebagai petani maupun pedagang.

3. Pentasyarufan dana ZIS

Dalam peraturan undang-undang tentang tugas dan fungsi UPZ tidak dijelaskan atau dituntut untuk pentasyarufan karena tugas dan fungsi dari UPZ adalah membantu pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak. Adapun contoh hasil dana yang terkumpul yaitu dengan membentuk program desa binaan.

Program yang dinamakan Desa Binaan yaitu berupa bantuan dana komsumtif dan juga dana produktif. Dalam program desa binaan masyarakat diberikan bantuan dana sebesar Rp25.000.000 untuk 5-10 penerima modal usaha, jika dibagi perindividu mendapatkan Rp2.500.000 perorang. Program ini dilakukan setiap setahun sekali, jika bantuan dana usaha dimanfaatkan dengan baik maka selanjutnya akan diberikan lagi bantuan jika kekurangan dana. Tetapi sebaliknya jika bantuan tidak terlaksana dengan baik maka bantuan hanya berlaku satu tahun.

Bantuan dana tersebut biasanya dimanfaatkan warga untuk modal UMKM dan juga hewan ternak. Karena UMKM ini menjadi solusi agar warga bisa mendapatkan pendapatan setiap hari, selain itu juga bisa dilakukan banyak orang tidak hanya perindividu saja. Hewan ternak meskipun tidak bisa menghasilkan setiap harinya tetapi masyarakat bisa memanfaatkannya untuk dirawat yang akhirnya bisa di kembangkan semakin banyak dan jika hewan tersebut semakin besar maka nilai harga juga semakin besar. Dengan harapan jika bantuan dana ini berkembang maka mereka mustahiq bisa menjadi muzakki kemudian membantu masyarakat lainnya untuk berpenghasilan untuk perekonomian yang lebih baik.

“BAZNAS Demak itu ada program yang namanya desa binaan. itu juga jadi salah satu suplemen bagi UPZ untuk percaya adanya UPZ. itu kita berikan dana pentasyarufan untuk dana itu baik produktif dan komsuntif, kemaren pendampingan kita itu dana produktif. dimana kita jadikan kelompok binaan usaha untuk di kembangkan. dan sudah berlaku 25 JT untuk 10 penerima modal usaha. Seperti yang sudah ada di salah satu desa di Demak yaitu ternak. dengan harapan jika mereka berkembang maka mereka otomatis akan bisa menjadi Muzakki yang kemudian membantu masyarakat lainnya untuk bisa berpenghasilan. semakin bertambah pendapatannya maka semakin naik sebagai Muzakki.⁵⁶

Gambar 3.7 Bantuan BAZNAS



Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Gambar yang ada di atas merupakan bukti bahwa BAZNAS juga ada program bantuan berupa bantuan uang maupun bentuk barang. Bantuan merupakan dana produktif dan komsuntif, penerima bantuan juga diberikan kepada pihak yang benar-benar sangat membutuhkan. Harapan untuk kedepannya bahwa suatu saat mustahiq ini akan berkembang menjadi muzakki.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Siful Anam, S.T pegawai BAZNAS pada 22 Jui 2022

C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 62 UPZ di BAZNAS Kabupaten

Demak

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 62 UPZ

Adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), BAZNAS Kabupaten Demak merasa sangat terbantu dan pekerjaan menjadi ringan. UPZ melakukan pengumpulan dan juga ada UPZ yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Demak belum terimplementasi secara maksimal dan belum bisa dikatakan efektif, maka dari itu BAZNAS sangat membutuhkan UPZ dalam tugasnya dan pihak BAZNAS sendiri merasa sangat dibantu oleh UPZ dan setiap tahunnya UPZ di Kabupaten Demak semakin berkembang. Meskipun UPZ yang ada di Kabupaten Demak masih sedikit dan tidak semua berjalan aktif. Hal ini dijelaskan oleh ketua BAZNAS.

*“UPZ Sangat berperan penting karena sejauh ini membantu BAZNAS dalam mentasyarufkan zakat, sejauh ini saya menjabat dan saya melihat dilapangan OPD belum semua membentuk UPZ dan tidak semua berjalan aktif meskipun begitu dengan adanya UPZ, BAZNAS lebih ringan dan lebih terbantu dalam pengumpulan dan pendistribusia zakat. Jika tidak ada UPZ kami juga akan repot sendiri karena mengumpulkan dan mendistribusikan sendiri. Dengan mereka membantu BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat itu berarti mereka sudah melakukan tugas dan fungsinya, meskipun tidak semua terlaksana tetapi saya merasa puas dengan adanya UPZ karena mereka setiap tahunnya pendapatan dana zakat semakin naik dan juga berkembang”.*⁵⁷

BAZNAS mewajibkan bagi para ASN yang ada di Kabupaten Demak untuk membayarkan zakat, tidak hanya ditunjukkan kepada ASN saja tetapi seluruh muzakki yang profesional seperti dokter, notaris, pengacara dan lain sebagainya. Namun dengan adanya kebijakan tersebut ada beberapa masyarakat yang setuju dan ada juga masyarakat yang tidak setuju. Seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara salah satu ASN,

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato kepala BAZNAS Kabupaten Demak pada 20 April 2022

mengungkapkan bahwa merasa keberatan dalam membayarkan zakatnya melalui pemotongan gaji.

“Saya agak keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk membayar zakat, sebab untuk pendapatan saya merasa berkurang karena banyak potongan untuk keperluan lain. Jika tidak dipotong untuk zakatnya 2,5% maka akan dipotong untuk infaq sebesar 1%.”⁵⁸

Pendapat lain dijelaskan oleh ibu Siti Umaroh selaku seksi pengumpulan UPZ MTs Negeri 2 Demak, beliau berpendapat bahwa sangat mendukung dan setuju dengan kebijakan tersebut.

“Dengan adanya kebijakan membayar zakat dengan pemotongan gaji itu saya tidak keberatan sama sekali. Saya mendukung penuh karena dana yang terkumpul juga diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan.”⁵⁹

Pengelolaan zakat yang dihimpun berasal dari gaji pegawai ASN, BUMD serta masyarakat yang menyetorkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Demak dengan pemotongan gajinya sesuai dengan nisabnya 2,5% dengan kadar emas 1 gram. Pemotongan gaji tersebut tidak main langsung potong saja tetapi ada persetujuan dan kerelaan dari pihak ASN/BUMD, bila terdapat mereka yang tidak memiliki keinginan membayar zakat maka akan melakukan infaq sebesar 1% di BAZNAS Kabupaten Demak dengan dilakukan setiap bulannya. Tetapi ada juga masyarakat yang memiliki kesadaran berzakat yang menyetorkan kepada BAZNAS meskipun tidak banyak yaitu 2% dan pembayarannya tidak menentu.

“Di dalam pembayaran zakat, bagi ASN berkewajiban untuk membayar zakat dan tapi harus didukung dengan data yang diberikan di kelembagaan, jadi gaji yang didapat berapa kemudian dipotong 2.5% . Kalo di Demak di sepakati senilai emas harga di daerah masing-masing. Jika tidak berkenan untuk membayar zakat maka akan melakukan infaq sebesar 1%.”⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rejo, ASN SDN Dombo 1 Sayung Demak pada tanggal 13 September 2022

⁵⁹ Siti Umaroh selaku seksi pengumpulan UPZ MTs Negeri 2 Demak pada tanggal 13 September 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang Soesetyato kepala BAZNAS Kabupaten Demak pada 20 April 2022

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS mempunyai beberapa kebijakan yaitu; *pertama*, pemotongan langsung dari gaji (*payroll system*). ASN yang dipililhpun harus mempunyai syarat yaitu mereka bekerja dengan instansi atau lembaga, mempunyai inisiatif untuk membayar zakat dengan kesanggupan calon muzakki, petugas pemungut zakat membuat daftar calon muzakki meliputi dari pejabat, pegawai dan karyawan pada lembaganya dan kemudian dana tersebut langsung dikirim ke rekening BAZNAS.

Salah satu kekurangan dalam pemungutan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat melalui amil, kenyataannya dana zakat tersebut dihasilkan dari pemotongan gaji ASN dan kesadaran masyarakat masih terbilang minim, hanya 2% masyarakat yang membayarkan zakat melalui amil. Hal ini yang menjadi motivasi BAZNAS dalam mengembangkan UPZ di Kabupaten Demak. Pada tahun 2022 pimpinan BAZNAS merencanakan untuk membuat pengajuan surat kepada Bupati Kabupaten Demak bahwasanya OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) diharapkan bisa menjadi bagian dari UPZ, tentu saja proses yang tidak mudah karena di Kabupaten Demak UPZ belum banyak dikenal oleh masyarakat.

Pengumpulan harta zakat melalui Gerai UPZ yaitu dengan cara membayar langsung diinstusi yang menaungi zakat. UPZ berbasis masjid, mushalla ataupun desa dapat membuka gerai pembayaran ZIS dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) untuk masyarakat yang kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS.

2. Metode Pengumpulan

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan dana ZIS di Kabupaten Demak yaitu system transfer dana.

Sistem transfer dana adalah sistem untuk memproses perintah memindahkan dana atau uang dengan menggunakan sarana elektronik. Dengan melalui transfer maka akan memudahkan muzakki untuk

membayarkan zakatnya dan tidak perlu datang ke instansi ataupun BAZNAS.

- a) Pengumpulan dengan sistem gerai dilakukan satu bulan sekali dan disetor atau transfer ke rekening BAZNAS setiap tanggal lima.
- b) Pengumpulan dengan system pemotongan langsung dari penerima gaji (*payroll system*), kemudian langsung ditransfer ke rekening BAZNAS.
- c) BAZNAS akan mentransfer dana kembali ke UPZ paling lambat lima hari kerja setelah UPZ memberikan konfirmasi penyetoran dana pengumpulan UPZ.
- d) UPZ harus memiliki rekening atas nama UPZ.
- e) Rekening UPZ paling sedikit terdiri dari rekening operasional dan rekening penyaluran.
- f) Konfirmasi penyetoran meliputi bukti transfer dana.

Mari tunaikan kewajiban zakat, infaq melalui BAZNAS dengan transfer / dengan QRIS:



Gambar 3.2 Rekening BAZNAS

Gambar diatas merupakan bukti bahwa pelayanan pembayaran tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi diberi fasilitas transfer melalui rekening agar masyarakat tidak jauh-jauh harus datang ke kantor BAZNAS. Tidak hanya sosialisasi ke masyarakat langsung tetapi BAZNAS juga sosialisasi melalui

media seperti Instagram, karena mudah terjangkau dan akan banyak masyarakat yang melihat.

Tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Demak mendapatkan total dana ZIS yang terkumpul Rp. 4.326.076.445, tetapi hal ini terdapat penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 4.530.425.539. Dari data pengumpulan dana ZIS tersebut sebagian diperoleh dari dana zakat profesi, dimana tahun 2021 zakat profesi BAZNAS Kabupaten Demak terkumpul sebesar Rp. 1.881.979.032, sedangkan di tahun sebelumnya zakat profesi mendapatkan dana sebesar 1.789.165.521. Hal ini terjadi peningkatan dana walaupun tidak selalu signifikan, tetapi pada dasarnya zakat profesi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengumpulan dana ZIS.

Pada tahun 2021 data muzakki yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Demak yaitu sebanyak 7.877 orang yang berasal dari instansi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), dan sebagainya yang jumlahnya sebanyak 137 instansi. Terjadinya penurunan jumlah dana zakat yang dialami BAZNAS tersebut disebabkan karena adanya pandemi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Pembayaran zakat profesi ini dilakukan bisa melalui transfer kepada BAZNAS, ataupun bisa secara langsung datang langsung di kantor BAZNAS.

“UPZ yang ada di BAZNAS itu sebagian besar belum melaksanakan tugasnya. Mereka bertugas hanya sebagai pengumpul dan langsung mendistribusikan tanpa membuat RKAT. hanya sebagian UPZ yang sudah membuat RKAT . Jika saya amati yang memberikan RKAT itu hanya 5 UPZ yang lainnya belum, hanya melakukan pengumpulan terus selesai, tetapi melaksanakan program membuat laporan pendapatan dan juga pendistribusian kepada BAZNAS belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Ini dalam konteks UPZ Instansi”⁶¹.

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwasanya UPZ instansi yang ada di Kabupaten Demak belum semua melaksanakan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Faizin pegawai BAZNAS pada 12 Mei 2022

tugasnya sebagai amil zakat, banyak mereka yang masih belum melaporkan dana zakat yang diterima dan didistribusikan, padahal sebenarnya laporan itu sangat penting dan wajib dilakukan untuk menyetorkan kepada BAZNAS Provinsi. UPZ memiliki tugasnya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, tetapi kenyataannya UPZ yang ada di instansi mereka hanya mengumpulkan dana zakat. Berbeda dengan UPZ yang ada di desa dan masjid/mushola, mereka melakukan penghimpunan dan juga membantu menyalurkan dana zakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pihak BAZNAS Kabupaten Demak tidak berdiam diri. Maka dibutuhkan adanya strategi untuk membangun kinerja UPZ dan juga dalam pengembangan UPZ yang ada di Kabupaten Demak. Jika UPZ semakin berkembang maka pendapatan dana zakat akan semakin meningkat.

UPZ itu sendiri mempunyai 2 tipe tugas yaitu: Pertama, hanya melakukan pengumpulan. Kedua, melakukan pengumpulan dan juga mendistribusikan langsung terhadap masyarakat. Dari 2 tipe itu tersebut yang memiliki tugas hanya melakukan pengumpulan adalah UPZ dari instansi yang diambil dari OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Mereka hanya mengumpulkan tetapi yang mendistribusikan diserahkan keseluruhan kepada pihak lembaga BAZNAS yang sifatnya pasif. Berbeda dengan UPZ kecamatan ataupun desa mereka melakukan tugas pengumpulan dan juga pendistribusian dengan melakukan secara mandiri. UPZ kecamatan maupun desa cenderung kepada zakat dari hasil pertanian, dan UPZ yang ada di Kecamatan maupun desa sifatnya aktif, karena mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat sendiri.

“Ada 2 tipe dalam tugas UPZ, yaitu mereka mengumpulkan dan mengumpulkan dilanjut pentasyarufan. Di UPZ instansi itu sendiri dia hanya melakukan pengumpulan saja yang kemudian dalam pentasyarufannya diserahkan kepada pihak BAZNAS dan sifatnya adalah pasif. Berbeda dengan UPZ Kecamatan atau Desa mereka

melakukan pengumpulan dan juga pentasyarufan dana zakat sendiri yang sifatnya adalah aktif.⁶²

Hal yang masih menjadi kendala bagi lembaga yaitu, UPZ yang ada di desa ataupun kecamatan, masih banyak yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal pelaporan. Banyak yang tidak membuat laporan dari hasil pendapatan dana ZIS dan juga berapa banyak pendistribusian yang disalurkan kepada masyarakat, padahal laporan itu sendiri sangat penting diketahui oleh lembaga karena akan disetorkan ke Provinsi Pusat untuk pendataan hasil pendapatan ZIS di Kabupaten Demak. Kesadaran akan hal tersebut memang sangat minim, padahal pihak lembaga selalu memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap UPZ yang ada di Kabupaten Demak. Sedangkan kendala lainnya adalah UPZ yang ada di instansi cenderung mereka hanya mengumpulkan saja dana ZIS lalu diberikan kepada pihak BAZNAS.

“UPZ di Kabupaten Demak masih banyak yang belum melakukan tugasnya dengan baik, apalagi terkait dengan RKAT dan pelaporan itu masih minim dilakukan oleh para UPZ. Hal ini yang menjadikan kendala untuk laporan BAZNAS Kabupaten Demak kepada BAZNAS Provinsi”.⁶³

Membuat laporan pengumpulan dan pendistribusian sangat penting dilakukan, karena hal tersebut untuk menilai tercapai tidaknya sebuah tujuan yang sudah terlaksana. Selain itu untuk membuktikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dana ZIS di Kabupaten Demak. Meskipun kenyataannya masih banyak UPZ yang tidak memberikan laporannya kepada BAZNAS terutama UPZ desa ataupun masjid/mushalla. Hal tersebut menjadi tantangan bagi BAZNAS agar selalu memperhatikan perkembangan UPZ yang ada di desa dan harus melakukan sosialisasi rutin kepada UPZ.

“Kalau permasalahan laporan kami belum terlalu paham tentang isi laporan dan yang penting kami sudah melakukan tugas menjadi

⁶² Wawancara dengan Bapak Shofiyul Hamaad bagian SDM dan Umum, pada 24 Juni 2022

⁶³ Wawancara dengan Bapak Faizin bagian Pendayagunaan dan Pendistribusian, pada 24 Juni 2022

*amil zakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu”.*⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa petugas UPZ di desa belum paham tentang pembuatan laporan, dan petugas UPZ merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar tanpa adanya niat untuk kepuasan individu. Karena yang ditemui oleh peneliti dari hasil penelitian bahwa UPZ desa belum banyak yang melakukan pelaporan dan pembuatan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih tergolong rendah, meskipun ada yang bersedia membayar, tetapi tidak dipungkiri jika masih banyak masyarakat, khususnya ASN yang menolak membayar zakat melalui pemotongan gaji. Adapun alasan yang digunakan banyak kebutuhan yang harus ditanggung, seperti angsuran bank dan juga kebutuhan lainnya. Selain itu, dilihat dari hasil observasi yang penulis lakukan masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan lembaga zakat, tidak hanya masyarakat biasa tetapi para ASN juga masih banyak yang belum paham dengan adanya zakat profesi. Hal ini menjadi tantangan BAZNAS agar diperluas dalam mensosialisasi terhadap masyarakat melalui UPZ.

Kendala lain yaitu masih banyak ASN yang belum paham bahwa zakat profesi merupakan suatu kebijakan membayar zakat dari potongan gaji yang diterima. Hal tersebut yang masih menjadi pro dan kontra, karena tidak banyak dari mereka enggan untuk membayar melalui amil, tetapi lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada mustahiq secara langsung. Meskipun begitu, tetapi pimpinan BAZNAS selalu mencari strategi-strategi dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS di setiap tahunnya, meskipun tidak signifikan dengan nominal banyak.

*“Saya tidak paham dengan zakat profesi, biasanya saya membayarkan zakat saya di masjid dan juga kadang saya memberikannya langsung kepada yang membutuhkan”.*⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Ghofur petugas UPZ desa Merak Kecamatan Dempet pada tanggal 10 September 2022

Wawancara di atas membuktikan bahwa masih ada ASN yang belum mengetahui adanya zakat profesi yang sudah dibuat kebijakan oleh kelembagaan BAZNAS. Hal tersebut menjadi sesuatu yang harus dikembangkan untuk sosialisasi kepada para ASN maupun kepada masyarakat agar lebih mahir dan paham pentingnya berzakat melalui amil zakat.

Peran UPZ di BAZNAS Kabupaten Demak sangat besar, karena membantu BAZNAS dalam pengelolaan ZIS di Kabupaten Demak. Meskipun UPZ belum dikatakan efektif karena tidak menjalankan tugasnya yaitu dalam pembuatan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan pembuatan laporan, tetapi BAZNAS sudah merasa terbantu dan lebih ringan dalam pekerjaan. Karena hal tersebut, pimpinan BAZNAS merencanakan untuk OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk membentuk UPZ.

“Pengaruhnya sangat besar, maka dari itu saya ingin menjadikan OPD di Demak untuk menjadi UPZ agar apa yang sudah di harapkan dan dituju agar Demak bisa berkembang dalam pendistribusian zakat.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran UPZ dalam BAZNAS Kabupaten Demak sangat penting dan dibutuhkan. Pimpinan BAZNAS berupaya agar UPZ bisa terbentuk di seluruh desa di Kabupaten Demak, jika semakin banyak UPZ terbentuk maka akan mempengaruhi pendapatan dana ZIS, yang kemudian untuk membantu masyarakat Kabupaten Demak yang kurang mampu.

⁶⁵ Wawancara dengan ASN SDN Dombo 1 Bapak Rejo pada tanggal 12 Juni 2022

⁶⁶ Wawancara dengan pimpinan BAZNAS, Bambang Soesatyo pada tanggal 12 Juni 2022

BAB IV

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS di Kabupaten Demak

A. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁶⁷ Unit pengumpulan zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Unit Pengumpulan Zakat menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pengendalian, pelaporan, pelayanan, pendayagunaan dan pengumpulan zakat. Dalam proses pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Demak dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Instansi, Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Demak. Dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Demak memang sangat banyak didapatkan dari ASN, BUMD dan juga diperoleh dari masyarakat yang pendapatannya cukup besar.

UPZ yang terbentuk di Kecamatan Demak berjumlah 11 dari 14 Kecamatan, jumlah UPZ tersebut bisa dikatakan efektif karena dari segi jumlah UPZ yang terbentuk lebih dari 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Dengan begitu pengembangan UPZ di Kecamatan sangat baik dan sudah hampir merata. Dimulai dari Kecamatan maka diharapkan agar bisa semakin berkembang di setiap desa di Kabupaten Demak. Rencana BAZNAS akan segera membentuk UPZ Kecamatan yang belum terbentuk di tahun 2022 ini, diharapkan pada tahun 2023 di setiap Kecamatan sudah terbentuk semua. Dari 3 yang belum terbentuk UPZ Kecamatan, karena mereka sudah membentuk UPZ per desa yang ada di Kecamatan tersebut. Tetapi kebijakan dari pimpinan BAZNAS harus di bentuk UPZ Kecamatan agar masyarakat lebih mudah menjangkau untuk

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

membayar zakat dan amil zakat lebih mudah untuk mendata muzakki ataupun mustahiq yang ada di daerah tersebut.

Tetapi berbeda dengan UPZ yang sudah terbentuk di desa tercatat baru 33 dari 249 desa yang ada di Kabupaten Demak. Tentu saja dilihat dari jumlah UPZ di desa belum bisa dikatakan efektif karena jumlahnya hanya sedikit. Kedudukan UPZ dalam Kelembagaan sangat penting, karena UPZ menjadi tangan panjangnya BAZNAS dalam program pengumpulan dana ZIS dan juga pendistribusianya. Di Kabupaten Demak UPZ belum banyak dikenal oleh masyarakat, apalagi setiap desa di Kabupaten Demak. Maka hal ini perlu dikembangkan lagi oleh lembaga agar UPZ bisa dikenal banyak masyarakat dan bisa membantu dalam pengumpulan dana zakat meskipun dilokasi yang sangat jauh dari kota.

Kedudukan UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- 1) Kelembagaan UPZ yang bersifat struktural

Dalam proses persyaratan UPZ di Kabupaten Demak tidak sulit, karena persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang, tetapi yang menjadi kendala adalah perekrutan calon anggota UPZ yang masih sulit karena sifatnya menjadi petugas UPZ adalah sukarela dan tidak ada upah maupun gaji dari kelembagaan. Tetapi UPZ mendapatkan haknya sesuai apa yang sudah dilakukan. Jika UPZ hanya mengumpulkan dana ZIS maka akan mendapatkan 2%-5% dari hasil pengumpulan, tetapi jika UPZ melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian maka akan mendapatkan haknya 12,5% dari hasil yang terkumpul.

Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat tentang UPZ yaitu mengakibatkan banyak masyarakat yang enggan untuk bergabung ataupun berkontribusi dengan membentuk UPZ di masing-masing desa. Dalam proses perekrutan harus dengan hati-hati dan menggunakan kata yang tidak memberikan kesan pemaksaan. Karena dari hasil penelitian minat dari masyarakat desa itu masih sedikit dan pengajuan pembentukan UPZ

juga belum banyak. Maka dari itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan.

Di dalam kinerjanya, BAZNAS pasti mempunyai beberapa kendala yang menjadikan mengapa jumlah dari UPZ yang ada di Desa Kabupaten Demak sedikit dan belum ada 50% dari jumlah desa. Adapun kendala-kendalanya yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat yang sepenuhnya mengetahui keberadaan, fungsi dan tata kerja baik BAZNAS maupun UPZ. Banyak masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui amil zakat, yang akhirnya menjadikan masyarakat tidak ada keinginan untuk membentuk maupun bergabung dalam UPZ.
- b. Kurangnya sosialisasi Lembaga kepada masyarakat tentang adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Sosialisasi sangat penting dan harus dilakukan karena dengan sosialisasi masyarakat akan faham dan tahu apa amil zakat itu.
- c. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. seperti adanya pelatihan ataupun bimbingan berorganisasi yang baik belum efektif.
- d. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat. Penyuluhan sangat penting dilakukan karena dengan adanya penyuluhan di suatu daerah maka akan terlihat kekuarangan ataupun kebutuhan masyarakat tersebut.
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (BAZNAS) atau amil zakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa amil zakat tidak kerja dengan jujur dan hanya memanfaatkan keadaan saja.
- f. Sebagian pengurus takmir masjid memiliki pandangan bahwa aktivitas pengumpulan dana ZIS yang dilaksanakan akan dikontrol dan diambil alih oleh pemerintah.
- g. Para takmir masjid berkeinginan kuat untuk mengelola dananya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah.

Keberadaan UPZ di Kelembagaan BAZNAS adalah membantu dalam meningkatkan jumlah perolehan dana ZIS di Kabupaten Demak. Upaya yang dilakukan UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada calon muzakki, selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah, yang tidak semuanya milik kita karena ada hak orang lain yang ada pada harta yang dimiliki.

Hasil dari analisis dalam kedudukannya UPZ memang sangat mempengaruhi pendapatan dana ZIS di Kabupaten Demak. Di lihat bagaimana cara UPZ melakukan tugas dan fungsinya, sejauh ini semakin berkembang meskipun jumlah UPZ belum bisa dikatakan efektif karena belum ada 50% dari jumlah Kecamatan, Desa dan Instansi yang ada di Kabupaten Demak. Dengan hal ini perlu adanya perubahan atau perubahan dalam strategi pengembangan UPZ di Kabupaten Demak.

2) Legal Formal

Dalam proses legal formal dalam pembuatan surat maupun pendapatan SK, di BAZNAS Kabupaten Demak sangat tidak dipersulit, karena

Jika UPZ semakin banyak dibentuk maka akan membantu Kabupaten Demak dalam mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang sudah di rincikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Pada tahun 2022 ini, BAZNAS Kabupaten Demak semakin aktif dalam sosialisasi untuk calon UPZ dan pembentukan UPZ di Kabupaten Demak. Karena pada tahun ini program yang dijalankan sudah mulai aktif dan lebih berkembang terutama saluran bantuan kepada mustahiq. Terutama pembentukan UPZ desa yang harus dikembangkan dan diperhatikan karena jika semakin dekat dengan lembaga maka akan semakin mudah masyarakat membayarkan zakatnya dan juga lembaga lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Di Kabupaten Demak UPZ belum banyak dikenal oleh masyarakat, apalagi di desa yang ada di Kabupaten Demak. Maka hal ini perlu di kembangkan lagi oleh lembaga agar UPZ bisa dikenal banyak masyarakat dan bisa membantu dalam pengumpulan dana zakat meskipun dilokasi yang sangat jauh dari kota.

Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Demak bertugas menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dari para muzakki yang kemudian disalurkan kepada mustahiq. Dalam proses tersebut BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpulan UPZ (UPZ) yang ada di berbagai wilayah, kantor Dinas, Lembaga dan Desa. Hal tersebut didukung oleh peralihan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni UPZ-UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Desa, Masjid harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS guna agar UPZ diakui oleh BAZNAS.

Jadi apabila UPZ-UPZ tersebut diberik SK maka akan mempermudah BAZNAS dalam menghitung dan merekap jumlah zakat, infak dan sedekah yang masuk. Serta bagi para UPZ berhak mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah setelah melaporkan terlebih dahulu kepada BAZNAS. Dalam mengetahui kegunaan dan objektifitas BAZNAS dalam menjalankan tugas sebagai amil adalah dengan koordinasi kepada UPZ untuk mendata calon muzakki dan setelah mendapatkan data tersebut maka BAZNAS menindak lanjutkan proses penyaluran.

Sebelum mendapatkan SK, calon petugas UPZ harus sudah membentuk struktur yang di dalamnya minimal terbentuk ketua, sekretaris, bendahara dan penasehat, untuk penasehat biasanya diambil dari pengembang dan pimpinan BAZNAS. Jika sudah diajukan surat dan bukti sudah membentuk struktur maka pimpinan BAZNAS mendatangi dan memberikan SK untuk UPZ dan kemudian dikukuhkan. Struktur organisasi sangat penting dibentuk dan yang menjadi patokan kinerja sebuah organisasi atau lembaga. Karena dari struktur yang sudah dibuat dari masing-masing mempunyai tanggung jawab dan job yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Jadi sebelum UPZ dikukuhkan oleh pimpinan struktur organisasi harus ada dan lengkap sesuai persyaratan yang dijelaskan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional yaitu:

- a. Susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ

- b. Surat Keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota atau jamaah dari institusi yang bersangkutan.
- c. Surat permohonan pengajuan masyarakat membentuk UPZ.

Dari syarat tersebut, UPZ Kabupaten Demak sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam rekrutmen yang masih kurang. Maka lembaga harus meningkatkan lagi sosialisasi dan lebih focus pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui karakter masyarakat. Dengan itu cara penyampaian kepada masyarakatpun bisa menerima dan timbul rasa keinginan untuk bergabung dalam petugas UPZ.

3) Minimnya kesadaran Administratif Pengurus UPZ dalam Laporan

Di dalam laporan, petugas UPZ sangat minim kesadarannya. Karena UPZ masih banyak yang tidak menyusun pelaporan kepada BAZNAS mengenai pendapatan hasil pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusiannya. Ada beberapa akibat karna tidak adanya pelaporan yaitu:

- a. Tidak dapat mengetahui dana dan kewajiban yang dimiliki oleh UPZ
- b. Tidak memiliki proyeksi tujuan untuk jangka panjang yang baik
- c. Tidak memiliki pertanggungjawaban kepada pihak BAZNAS

Dalam hal tersebut menandakan bahwa UPZ di Kabupaten Demak belum efektif dalam pelaporan karena masih banyak yang tidak melakukan pelaporan kepada BAZNAS. secara garis besar UPZ Kabupaten Demak telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat. namun, dalam segi penulisan laporan oleh UPZ belum sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi "*UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembentukan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 bulan, 6 bulan, dan akhir tahun*".⁶⁸ Sedangkan laporan UPZ masih belum berjalan dan tidak aktif dilaksanakan oleh UPZ Kabupaten Demak.

⁶⁸ Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat

B. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPZ Dalam Kelembagaan

Analisis efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana UPZ melaksanakan tugas dan fungsinya di kelembagaan BAZNAS. Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan pekerjaan yang benar guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuannya. Efektivitas tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan, tetapi berkaitan dengan sebuah keberhasilan, penetapan standar, efektivitas, penetapan terhadap sasaran dan keberadaan program.⁶⁹

Kota Demak memiliki potensi zakat yang sangat besar, dimana target pengumpulan dana zakat di Kabupaten Demak adalah 7 Milyar, namun UPZ Kabupaten Demak hanya mampu mengumpulkan 2 M. Dari jumlah penghimpunan dana UPZ yang telah dilakukan UPZ di Kabupaten Demak memang belum sampai untuk mencapai target. Meskipun belum mencapai target, pendapatan dana ZIS di Kabupaten Demak setiap tahunnya bertambah meskipun tidak signifikan. Namun kendala yang terjadi yaitu efektifitas pegawai UPZ masih kurang maksimal dalam sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menjadi tugas sangat penting dari BAZNAS bagaimana agar dana yang terkumpul di Kabupaten Demak bisa sampai target awal dan kualitas petugas UPZ semakin berkualitas.

Dengan adanya efektifitas UPZ didukung oleh data yang ada pada BAZNAS, diketahui bahwa hampir setiap tahun adanya peningkatan jumlah dana ZIS. Untuk peningkatan jumlah ZIS profesi juga mengalami peningkatan. Jika UPZ semakin banyak terbentuk dan aktif maka akan semakin meningkat jumlah dana ZIS yang terkumpulkan oleh UPZ. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah ZIS didukung oleh

⁶⁹ Mukhtar, dkk, *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*, (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016), hlm.13

penelitian Mahendro Trestiono.⁷⁰ Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpulan Zakat sebagai implementasi dan optimalisasi kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014.

Ada beberapa hal yang menjadikan Kendala mengapa jumlah UPZ yang ada di Kabupaten Demak hanya sedikit, yaitu :

1. Sebagian Masyarakat memiliki pandangan bahwa aktivitas pengumpulan dana ZIS yang dilaksanakan akan dikontrol dan diambil oleh pemerintah. Dengan adanya otonomi tersebut menjadikan calon petugas UPZ enggan untuk bergabung dalam petugas UPZ.
2. Kurangnya kepercayaan terhadap kelembagaan BAZNAS.

Dana ZIS atau lembaga amil zakat. Masih banyak masyarakat yang masih belum percaya akan adanya amil dikarenakan mereka masih menggunakan pola tradisi menyalurkan zakatnya sendiri yang beranggapan jika disalurkan sendiri lebih terlihat dan dianggap sudah baik dari pada harus melalui amil zakat. Pola pikir masyarakat yang kurang terbuka, yaitu banyaknya masyarakat Kabupaten Demak lebih cenderung mengarah kepada fikiran yang negatif akan adanya amil zakat yang akan menyalahgunakan dana ZIS tersebut untuk kepentingan satu pihak.

3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat tentunya akan mempengaruhi kepribadian masyarakat dalam melakukan kegiatan setiap harinya. Apabila bertempat tinggal di lingkungan mempunyai semangat untuk kepentingan bersama, tentunya jiwa organisasinya akan semakin tambah. Tentunya dalam pembentukan UPZ sangat membutuhkan semangat dan niat yang benar-benar demi kesejahteraan bersama khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

⁷⁰ Mahendro Trestiono, *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hal.68

Dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat di seluruh Kabupaten Demak tentu saja BAZNAS tidak memungkinkan untuk bekerja sendiri, tentu saja membutuhkan bantuan dari organisasi atau kelompok lain dalam menjalankan tugasnya, maka terbentuklah UPZ untuk membantu BAZNAS dalam menjalankan program yang sudah direncanakan. Dalam menilai keefektifan dari UPZ dinilai dari 6 indikator yaitu:

2) Inovasi dalam sosialisasi

Sosialisasi dalam melaksanakan tugasnya UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan memberi pengertian dan pemahaman masyarakat tentang berzakat melalui amil zakat. sosialisasi itu sendiri merupakan suatu proses bagaimana seseorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, norma, sikap, dan pola-pola perilaku dalam masyarakatnya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi.⁷¹ Dalam sosialisasi, UPZ di Kabupaten Demak ada yang aktif dan ada juga yang tidak aktif. Tetapi secara keseluruhan bentuk sosialisasi selalu dilakukan meskipun hanya melalui media sosial seperti Instagram ataupun facebook. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah sosialisasi secara langsung agar lebih mudah dipahami dan masyarakat lebih percaya.

Faktor yang menjadikan mengapa sosialisasi ini ada beberapa UPZ yang tidak aktif adalah adanya kesibukan diluar dari tugasnya menjadi UPZ, yang akhirnya hal tersebut diselekan dan tidak dianggap penting oleh petugas UPZ di Kabupaten Demak. Selain itu, faktor dari lingkungan yang tidak mendukung adanya sosialisasi karena merasa sudah bisa melakukan penghimpunan sendiri tanpa adanya UPZ. Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada UPZ untuk membantu program BAZNAS yaitu pengumpulan dana ZIS yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

⁷¹ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Bandung: PT Setia Puma Inves,2007), hlm. 4

Ada faktor yang menjadi penghambat dalam sosialisasi yang dialami oleh kelembagaan BAZNAS yaitu kurangnya sumber daya manusia yaitu masih banyak pegawai BAZNAS yang masih merangkap berbagai tugas atau jobdisk sehingga dalam sosialisasi kurang maksimal, masyarakat masih banyak yang belum berpartisipasi atas sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS, pola pikir yang masih belum terbuka terhadap pembentukan UPZ dan masyarakat beranggapan bahwa hanya sekedar dimanfaatkan dan hanya untuk kepentingan sepihak saja.

Dalam sosialisasi ini di Kabupaten Demak masih banyak yang harus dikembangkan karena jika sosialisasi dilakukan secara rata maka potensi masyarakat untuk mengenal amil zakat semakin besar. Karena dari hasil observasi peneliti bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui amil zakat dan seperti apa pekerjaannya.

3) Keterjangkauan pendataan dan layanan Muzakki yang terbatas

Pendataan dan layanan muzakki pada semua institusi yang menaungi UPZ. Pendataan muzakki ini dilakukan secara langsung yang biasanya sudah terdata oleh perangkat dari masing-masing daerah atau desa yang sudah di pilih dan masuk dalam kategori golongan 8 asnaf menurut Islam. Kemudian dalam pelayanan muzakki ini dilakukan dengan baik yaitu dengan melakukan pelayanan informasi mengenai pembayaran zakat secara online maupun offline, penyediaan panduan zakat dalam bentuk buku praktis maupun website untuk masyarakat agar tidak kesulitan dalam memahami tata cara pembayaran zakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat, membuka konsultasi kepada muzakki atau masyarakat umum, mengadakan event yang saat ini disenangi oleh masyarakat.

Dalam pendataannya lembaga mendapatkan data muzakki ataupun mustahiq yaitu dari pemerintah desa yang disetorkan ke kantor BAZNAS ataupun pengajuan bantuan dari mustahiqnya langsung seperti, bantuan untuk usaha ataupun bantuan dana karena terkena

musibah ataupun bantuan pelatihan UMKM yang diberikan dari lembaga.

Jika pelayanan dilakukan dengan baik maka minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya kepada amil lebih besar dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya membayar zakat melalui amil zakat. Dalam segi pelayanan dan pendataan sudah baik, karena selama ini yang menerima dana ZIS adalah masyarakat yang tepat dan benar-benar membutuhkan. Seperti tersalurkan di masyarakat yang terkena musibah banjir ataupun kebakaran rumah, beasiswa dan bantuan dana berupa pelatihan UMKM. Sudah terbukti bahwa jumlah pendapatan ZIS di Kabupaten Demak semakin meingkat berarti dalam tingkat pelayanan baik sehingga masyarakat mau membayarkan zakatnya kepada amil zakat.

4) Kartu tanda pengenal Muzakki

Memberikan Nomor Pokok Wajib Zakat kepada muzakki dan instansi masing-masing. Kartu tersebut merupakan tanda pengenal muzakki yang digunakan untuk melakukan transaksi zakat. salah satunya yaitu dengan pembayaran zakat via ATM, kemudian secara otomatis muzakki akan menerima notifikasi yang menyatakan bahwa uang zakat yang dibayarkan telah masuk dalam rekening BAZNAS.⁷² Di Kabupaten Demak untuk pemberian kartu Nomor Pokok Wajib Zakat kepada Muzakki ini belum dijalankan dengan baik, selama ini muzakki membayarkan zakatnya secara langsung dan juga via transfer. Di BAZNAS Kabupaten Demak ada 3 metode yang digunakan yaitu;

- a. Bayar langsung dengan cara datang ke kantor BAZNAS. Jika ada muzakki yang ingin membayar zakatnya maka petugas memberikan daftar nama mustahiq untuk memberikan bukti bahwa benar adanya daftar mustahiq yang akan diberikan dana tersebut.

⁷² Devina Hilda Tatiana, *Integrasi Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Wajib Pajak (NPWP) untuk Peningkatan Kesadaran Muzakki Dalam Berzakat*, Surabaya: 2020, hlm. 83

Kemudian muzakki diberikan kwitansi untuk tanda bukti bahwa muzakki tersebut sudah membayarkan zakatnya melalui lembaga.

- b. Transfer ke rekening BAZNAS, kemudian bukti disetorkan kepada pihak BAZNAS.
- c. Dengan barcode Qris. Dengan menggunakan system tersebut juga sangat membantu masyarakat untuk lebih mudah membayarkan zakatnya tanpa harus ke kantor.

Dari kesimpulan di atas bahwa di Kabupaten Demak selama ini belum menerapkan ataupun memberikan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat kepada Muzakki. Regulasi pemerintah tentang zakat sebagai pengurangan kena pajak belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Seperti adanya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan integrasi zakat dan pajak sendiri. Selain itu manajemen pengelola di Kabupaten BAZNAS masih dalam tahapan perbaikan dan pengembangan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Devina Hilda Tatiana.⁷³ Bahwasanya masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum memberikan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat yaitu salah satu faktornya bahwa lembaga tersebut masih dalam tahapan pengembangan dan proses perbaikan. Selain itu dikemungkinan juga masih banyak kurangnya antusias dari masyarakat dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

5) Pengumpulan Dana Zakat

Mengumpulkan zakat di institusinya atau di tempat yang sudah ditugaskan oleh BAZNAS. Jika tidak ada pengumpulan zakat maka tidak akan ada pendistribusian zakat, dalam proses pengumpulan ZIS tentu saja BAZNAS tidak bekerja sendiri tetapi harus ada tangan orang lain agar proses pengumpulan bisa berjalan dengan sukses. Maka dari itu BAZNAS membentuk UPZ untuk bertugas membantu mengumpulkan dan membantu mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat. Dalam proses

⁷³ Devina Hilda Tatiana, *Integrasi Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Wajib Pajak (NPWP) untuk Peningkatan Kesadaran Muzakki Dalam Berzakat*, Surabaya: 2020, hlm. 88

pengumpulan tentunya membutuhkan tempat untuk menampung dan tempat dimana masyarakat juga merasa nyaman saat membayarkan zakatnya, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena jika kita membuat suasana yang nyaman maka muzakki tumbuh rasa percayanya terhadap amil zakat.

Dalam pengumpulan zakat, UPZ tidak hanya mengumpulkan dari masyarakat sekitar yang ingin membayarkan zakatnya, tetapi juga dari ASN yang mana pembayaran tersebut dipotong gaji ASN. Pelaksanaan tugas pengumpulan tersebut di Kabupaten Demak terus berjalan dan sangat aktif dilakukan karena hasil dari pengumpulan dana ZIS yang terkumpul semakin meningkat, meskipun tidak semua UPZ yang mendapatkan peningkatan dana yang terkumpul. Salah satu UPZ yang aktif dan semakin berkembang yaitu UPZ Kemenag dan UPZ desa di Jatisono. Dalam hal tersebut pemerintah bisa menjadikan contoh UPZ untuk membuat motivasi kepada UPZ lain agar bisa semakin maju.

Saat ini BAZNAS mengupayakan agar UPZ ini terbentuk di setiap desa di Kabupaten Demak. Karena melihat dari jumlah UPZ di desa dengan jumlah desa di Kabupaten Demak belum signifikan. Jika UPZ semakin berkembang dan semakin banyak di bentuk maka akan semakin banyak pendapatan dana zakat dan membantu mensejahterakan masyarakat.

6) Perencanaan Anggaran Tahunan

Penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian harta zakat BAZNAS. Penyusunan RKAT sangat penting dan harus ada karena untuk melihat program kerja dalam setahun kedepan, berapa target yang harus di dapatkan dari dana ZIS dan kepada siapa dana akan di distribusikan. UPZ di dalam penyusunan RKAT ini belum semua melaksanakan karena banyak UPZ yang mengandalkan BAZNAS untuk pembuatan RKAT. Kendala yang menjadikan UPZ tidak menyusun RKAT adalah kurangnya pemahaman petugas UPZ tentang bagaimana pembuatan RKAT dan belum

paham devinisi RKAT yang sesuai dengan intruksi dari BAZNAS. Tentu saja ini tidak efektif dan cara kerjanya kurang dalam penyusunan RKAT.

Dalam pembuatan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) membutuhkan pelatihan terlebih dahulu, bagaimana merancang dengan baik dan mempunyai potensi baik untuk kedepannya. Selain itu kurangnya sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pembuatan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) karena biasanya UPZ yang di desa masih kurang pemahaman dan kurang pengelolaan.

Dalam hal pembuatan rancangan kerja, UPZ masih terpacu pada BAZNAS. Masih banyak UPZ yang hanya mengikuti program dari BAZNAS tanpa adanya pembuatan anggaran rencana untuk kedepannya. Faktor yang menghambat UPZ dalam perencanaan RKAT adalah banyaknya petugas UPZ yang masih belum paham adanya rancangan kerja untuk tujuan dalam pekerjaan tahunan, selain itu SDM dari petugas UPZ juga masih kurang memadai dan akhirnya UPZ hanya berpedoman apa yang sudah menjadi program BAZNAS dan UPZ hanya meneruskan maupun membantu dalam pekerjaan.

7) Pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan, yang bermaksud menjadi laporan yang tidak akan terpisahkan dari tata kelola UPZ. Tujuan dalam penyusunan laporan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan menjadi bentuk penanggungjawaban oleh pegawai dalam melakukan tugasnya. Laporan adalah untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya, oleh karena itu dalam laporan harus jelas, akurat dan lengkap. Laporan ini digunakan untuk mengetahui apakah program sudah terlaksana dengan baik atau belum dan apakah isi laporan dan program yang sudah terlaksana sudah sesuai dan agar tidak terjadi penyimpangan.

Dalam pelaporan UPZ Kabupaten Demak belum efektif karena mereka tidak melaporkan kegiatan ataupun pendapatan dan pengeluaran dari hasil dana ZIS yang sudah terkumpulkan sebelum diberikan kepada

mustahiq. Banyak UPZ yang beranggapan bahwa yang terpenting mereka sudah melakukan pengumpulan dan pendistribusian kepada masyarakat dan sudah menjalankan tugasnya tetapi di dalam laporan mereka tidak menjalankan.

Di Kabupaten Demak memang dalam pelaporan ini sendiri masih belum efektif karena UPZ masih banyak yang tidak membuat laporan yang diberikan kepada BAZNAS. Padahal laporan menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu organisasi. Solusi dari masalah tersebut yaitu, dengan memberikan pelatihan membuat laporan untuk masyarakat agar paham bagaimana membuat laporan dengan baik dan mengetahui pentingnya dari hasil laporan. Laporan yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Demak kemudian diberikan kepada BAZNAS Provinsi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pengumpulan dengan pendistribusian dana ZIS sudah seimbang.

UPZ membuat kinerja BAZNAS lebih ringan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa UPZ yang ada di Kabupaten Demak semakin berkembang karena sudah banyak Instansi maupun Kecamatan yang membentuk UPZ. Dengan banyaknya UPZ yang dibentuk maka diharapkan semakin banyak dana ZIS yang terkumpul. Pembentukan UPZ di Kabupaten Demak merupakan inisiatif pemerintah untuk landasan pelaksanaan, namun inisiatif untuk pembentukan UPZ belum optimal dan kurang berjalan dan sosialisasi yang kurang merata dan belum mendapatkan *output* yang baik dari masyarakat. Hal tersebut pastinya dipicu dengan problematika yang muncul pada petugas UPZ yaitu:

- a. Sebagian pengurus UPZ memiliki pandangan bahwa aktivitas pengumpulan dana ZIS yang dilaksanakan akan dikontrol dan diambil oleh pemerintah. Dengan adanya otonomi tersebut menjadikan UPZ enggan melakukan tugasnya karena merasa bahwa kedudukannya hanya dimanfaatkan saja.
- b. Kurangnya kepercayaan terhadap kelembagaan BAZNAS.

Dana ZIS atau lembaga amil zakat. Masih banyak masyarakat yang masih belum percaya akan adanya amil dikarenakan mereka masih menggunakan pola tradisi menyalurkan zakatnya sendiri yang beranggapan jika disalurkan sendiri lebih terlihat dan dianggap sudah baik dari pada harus melalui amil zakat. Pola pikir masyarakat yang kurang terbuka, yaitu banyaknya masyarakat Kabupaten Demak lebih cenderung mengarah kepada fikiran yang negatif akan adanya amil zakat yang akan menyalahgunakan dana ZIS tersebut untuk kepentingan satu pihak.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat tentunya akan mempengaruhi kepribadian masyarakat dalam melakukan kegiatan setiap harinya. Apabila bertempat tinggal di lingkungan mempunyai semangat untuk kepentingan bersama, tentunya jiwa organisasinya akan semakin tambah. Tentunya dalam pembentukan UPZ sangat membutuhkan semangat dan niat yang benar-benar demi kesejahteraan bersama khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mengukur efektivitas tugas dan fungsi UPZ di Kabupaten Demak, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan fokus utama dibentuknya suatu organisasi. Suatu organisasi dikatakan berhasil dalam pencapaian tujuan dan programnya jika orang yang bekerja dalam organisasi itu, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Tujuan dibentuknya UPZ di Kabupaten Demak adalah untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq dan shadaqah). Selain itu UPZ juga ditugaskan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenal amil zakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar zakat kepada amil.

Dalam pencapaian tujuan ini, BAZNAS Kabupaten Demak sudah menunjukkan bahwa UPZ semakin berkembang di Kabupaten Demak.

Sudah mulai dibentuk di banyak kecamatan/desa, meskipun masih harus adanya pengarahan dan pelatihan kepada calon UPZ. Faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan UPZ di desa yaitu, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang amil zakat. Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat yang dimulai dari pendekatan kepada perangkat desa dan kiai yang ada di desa tersebut.

2. Integrasi

Integrasi berarti menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan dua hal atau lebih menjadi satu.⁷⁴ Integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi. Terkait dengan aspek integrasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi di lapangan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak melaksanakan sosialisasi kepada UPZ secara merata dan rutin dilakukan. Sosialisai melibatkan jajaran pemerintah kecamatan, desa maupun di instansi agar sosialisasi dapat menyeluruh dan dapat berkelanjutan.

Kemudian melihat dari petugas UPZ bahwasanya masih banyak UPZ yang kurang pemahaman tentang bagaimana tugas dan fungsi dari UPZ yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa UPZ belum melakukan tugasnya dalam pelaporan dan juga membuat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) terutama pada UPZ desa, karena mereka mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS secara langsung tanpa bantuan BAZNAS Kabupaten Demak. Terkait dengan sosialisasi yang diberikan UPZ kepada masyarakat ternyata masih kurang, dilihat dari banyaknya masyarakat yang kurang kesadarannya dalam membayarkan zakat kepada amil dan

⁷⁴ Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Integrasi Pendidikan Islam dan Sains: Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam*, (Ponorogo: CV Uwais Indonesia Ponorogo, 2018), hlm. 19

masyarakat yang belum percaya dengan kinerja amil zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi dapat timbul pada masing-masing, ketika menghadapi kondisi yang mau tidak mau harus keluar dihadapi.⁷⁵ Berkaitan dengan kesesuaian dalam pelaksanaan yang terjadi dilapangan bahwa UPZ secara umum mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di Kabupaten Demak khususnya kepada ASN dan masyarakat umum yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga.

Kehadiran UPZ juga membantu dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Demak. Bantuan tidak hanya dengan material saja tetapi bantuan berupa pelatihan UMKM terhadap masyarakat menengah kebawah. Adaptasi yang dilakukan oleh BASNAS selain dengan mengadakan sosialisasi juga selalu berpartisipasi dengan kegiatan yang diadakan oleh UPZ, seperti: santunan anak yatim, pendistribusian dana zakat dan di acara-acara yang bersangkutan dengan zakat.

Adaptasi ini sangat diperlukan kepada UPZ, karena dengan melalui adaptasi kelembagaan bisa melihat kekurangan dan strategi yang digunakan agar masyarakat mengetahui lebih dalam tentang amil zakat dan proses pembayaran zakat melalui amil zakat. Tentunya ini sangat perlu diperhatikan dan konsistensi pemerintah dan pihak kelembagaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif dan program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan baik. Selain itu dari hasil pengumpulan dana ZIS bisa dirasakan masyarakat yang kurang mampu secara menyeluruh di Kabupaten Demak.

Analisis penulis, bahwa UPZ sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, namun masih ada beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi yang

⁷⁵ Sudarti, *Adaptasi MakhluK Hidup*, (Semarang: ALPRIN, 2010), hlm.2

berjalan kurang maksimal. Hal ini terdapat dalam faktor pembuatan laporan dan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan), namun semua itu dapat di selesaikan dengan baik, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan pembuatan laporan dan diadakan diskusi mengenai permasalahan yang ada, yang menjadikan petugas UPZ masih belum paham tentang pelaporan, guna mencari solusi dalam permasalahan atau kendala yang dialami oleh petugas UPZ.

Sosialisasi dan pelatihan pembuatan laporan bisa berjalan dengan baik tentu juga karena adanya kerja sama yang baik antara pihak BAZNAS dan pihak UPZ. Pimpinan BAZNAS tentu juga harus melakukan pengawasan secara langsung untuk melakukan pengecekan dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan dan pengawasan dalam pemenuhan fasilitas kebutuhan dari petugas UPZ. Meningkatkan komunikasi dengan baik kepada petugas UPZ juga salah satu cara agar sosialisasi dapat berjalan secara maksimal dan bisa diterima oleh UPZ dan masyarakat umum. Jika di mulai dengan memberikan sikap dan perhatian yang baik kepada masyarakat, maka akan memberikan dampak yang positif agar tertarik untuk berkontribusi membentuk UPZ ataupun menjadi petugas UPZ di Kabupaten Demak.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁷⁶ Unit pengumpulan zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Unit Pengumpulan Zakat menajalankan tugas dan fungsinya yaitu pengendalian, pelaporan, pelayanan, pendayagunaan dan pengumpulan zakat. Dalam proses pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Demak dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Instansi, Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Demak. Dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Demak memang

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

sangat banyak didapatkan dari ASN, BUMD dan juga diperoleh dari masyarakat yang pendapatannya cukup besar.

UPZ yang terbentuk di Kecamatan Demak berjumlah 11 dari 14 Kecamatan, jumlah UPZ tersebut bisa dikatakan efektif karena dari segi jumlah UPZ yang terbentuk lebih dari 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Dengan begitu pengembangan UPZ di Kecamatan sangat baik dan sudah hampir merata. Dimulai dari Kecamatan maka diharapkan agar bisa semakin berkembang di setiap desa di Kabupaten Demak. Rencana BAZNAS akan segera membentuk UPZ Kecamatan yang belum terbentuk di tahun 2022 ini, diharapkan pada tahun 2023 di setiap Kecamatan sudah terbentuk semua. Dari 3 yang belum terbentuk UPZ Kecamatan, karena mereka sudah membentuk UPZ per desa yang ada di Kecamatan tersebut. Tetapi kebijakan dari pimpinan BAZNAS harus di bentuk UPZ Kecamatan agar masyarakat lebih mudah menjangkau untuk membayar zakat dan amil zakat lebih mudah untuk mendata muzakki ataupun mustahiq yang ada di daerah tersebut.

Tetapi berbeda dengan UPZ yang sudah terbentuk di desa tercatat baru 33 dari 249 desa yang ada di Kabupaten Demak. Tentu saja dilihat dari jumlah UPZ di desa belum bisa dikatakan efektif karena jumlahnya hanya sedikit. Kedudukan UPZ dalam Kelembagaan sangat penting, karena UPZ menjadi tangan panjangnya BAZNAS dalam program pengumpulan dana ZIS dan juga pendistribusianya. Di Kabupaten Demak UPZ belum banyak dikenal oleh masyarakat, apalagi setiap desa di Kabupaten Demak. Maka hal ini perlu di kembangkan lagi oleh lembaga agar UPZ bisa dikenal banyak masyarakat dan bisa membantu dalam pengumpulan dana zakat meskipun dilokasi yang sangat jauh dari kota.

Kedudukan UPZ dalam Kelembagaan BAZNAS dilihat dari beberapa faktor yaitu:

4) Kelembagaan UPZ yang bersifat struktural

Dalam proses persyaratan UPZ di Kabupaten Demak tidak sulit, karena persyaratan yang di tetapkan sesuai dengan Undang-undang, tetapi

yang menjadi kendala adalah perekrutan calon anggota UPZ yang masih sulit karena sifatnya menjadi petugas UPZ adalah sukarela dan tidak ada upah maupun gaji dari kelembagaan. Tetapi UPZ mendapatkan haknya sesuai apa yang sudah dilakukan. Jika UPZ hanya mengumpulkan dana ZIS maka akan mendapatkan 2%-5% dari hasil pengumpulan, tetapi jika UPZ melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian maka akan mendapatkan haknya 12,5% dari hasil yang terkumpul.

Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat tentang UPZ yaitu mengakibatkan banyak masyarakat yang enggan untuk bergabung ataupun berkontribusi dengan membentuk UPZ di masing-masing desa. Dalam proses perekrutan harus dengan hati-hati dan menggunakan kata yang tidak memberikan kesan pemaksaan. Karena dari hasil penelitian minat dari masyarakat desa itu masih sedikit dan pengajuan pembentukan UPZ juga belum banyak. Maka dari itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan.

Di dalam kinerjanya, BAZNAS pasti mempunyai beberapa kendala yang menjadikan mengapa jumlah dari UPZ yang ada di Desa Kabupaten Demak sedikit dan belum ada 50% dari jumlah desa. Adapun kendala-kendalanya yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat yang sepenuhnya mengetahui keberadaan, fungsi dan tata kerja baik BAZNAS maupun UPZ. Banyak masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui amil zakat, yang akhirnya menjadikan masyarakat tidak ada keinginan untuk membentuk maupun bergabung dalam UPZ.
- b. Kurangnya sosialisasi Lembaga kepada masyarakat tentang adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Sosialisasi sangat penting dan harus dilakukan karena dengan sosialisasi masyarakat akan faham dan tahu apa amil zakat itu.
- c. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. seperti adanya pelatihan ataupun bimbingan berorganisasi yang baik belum efektif.

- d. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat. Penyuluhan sangat penting dilakukan karena dengan adanya penyuluhan di suatu daerah maka akan terlihat kekuarangan ataupun kebutuhan masyarakat tersebut.
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (BAZNAS) atau amil zakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa amil zakat tidak kerja dengan jujur dan hanya memanfaatkan keadaan saja.
- f. Sebagian pengurus takmir masjid memiliki pandangan bahwa aktivitas pengumpulan dana ZIS yang dilaksanakan akan dikontrol dan diambil alih oleh pemerintah.
- g. Para takmir masjid berkeinginan kuat untuk mengelola dananya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah.

Keberadaan UPZ di Kelembagaan BAZNAS adalah membantu dalam meningkatkan jumlah perolehan dana ZIS di Kabupaten Demak. Upaya yang dilakukan UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada calon muzakki, selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah, yang tidak semuanya milik kita karena ada hak orang lain yang ada pada harta yang dimiliki.

Hasil dari analisis dalam kedudukannya UPZ memang sangat mempengaruhi pendapatan dana ZIS di Kabupaten Demak. Di lihat bagaimana cara UPZ melakukan tugas dan fungsinya, sejauh ini semakin berkembang meskipun jumlah UPZ belum bisa dikatakan efektif karena belum ada 50% dari jumlah Kecamatan, Desa dan Instansi yang ada di Kabupaten Demak. Dengan hal ini perlu adanya perubahan atau perubahan dalam strategi pengembangan UPZ di Kabupaten Demak.

5) Legal Formal

Dalam proses legal formal dalam pembuatan surat maupun pendapatan SK, di BAZNAS Kabupaten Demak sangat tidak dipersulit, karena

Jika UPZ semakin banyak dibentuk maka akan membantu Kabupaten Demak dalam mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang sudah di rincikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Pada tahun 2022 ini, BAZNAS Kabupaten Demak semakin aktif dalam sosialisasi untuk calon UPZ dan pembentukan UPZ di Kabupaten Demak. Karena pada tahun ini program yang dijalankan sudah mulai aktif dan lebih berkembang terutama saluran bantuan kepada mustahiq. Terutama pembentukan UPZ desa yang harus dikembangkan dan diperhatikan karena jika semakin dekat dengan lembaga maka akan semakin mudah masyarakat membayarkan zakatnya dan juga lembaga lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Di Kabupaten Demak UPZ belum banyak dikenal oleh masyarakat, apalagi di desa yang ada di Kabupaten Demak. Maka hal ini perlu di kembangkan lagi oleh lembaga agar UPZ bisa dikenal banyak masyarakat dan bisa membantu dalam pengumpulan dana zakat meskipun dilokasi yang sangat jauh dari kota.

Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Demak bertugas menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dari para muzakki yang kemudian disalurkan kepada mustahiq. Dalam proses tersebut BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpulan UPZ (UPZ) yang ada di berbagai wilayah, kantor Dinas, Lembaga dan Desa. Hal tersebut didukung oleh peralihan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni UPZ-UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Desa, Masjid harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS guna agar UPZ diakui oleh BAZNAS.

Jadi apabila UPZ-UPZ tersebut diberik SK maka akan mempermudah BAZNAS dalam menghitung dan merekap jumlah zakat, infak dan sedekah yang masuk. Serta bagi para UPZ berhak mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah setelah melaporkan terlebih dahulu kepada BAZNAS. Dalam mengetahui kegunaan dan objektifitas BAZNAS dalam menjalankan tugas sebagai amil adalah dengan koordinasi kepada UPZ untuk mendata calon muzakki dan setelah mendapatkan data tersebut maka BAZNAS menindak lanjutkan proses penyaluran.

Sebelum mendapatkan SK, calon petugas UPZ harus sudah membentuk struktur yang di dalamnya minimal terbentuk ketua, sekretaris, bendahara dan penasehat, untuk penasehat biasanya diambil dari pengembang dan pimpinan BAZNAS. Jika sudah diajukan surat dan bukti sudah membentuk struktur maka pimpinan BAZNAS mendatangi dan memberikan SK untuk UPZ dan kemudian dikukuhkan. Struktur organisasi sangat penting dibentuk dan yang menjadi patokan kinerja sebuah organisasi atau lembaga. Karena dari struktur yang sudah dibuat dari masing-masing mempunyai tanggung jawab dan job yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Jadi sebelum UPZ dikukuhkan oleh pimpinan struktur organisasi harus ada dan lengkap sesuai persyaratan yang dijelaskan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional yaitu:

- d. Susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ
- e. Surat Keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota atau jamaah dari institusi yang bersangkutan.
- f. Surat permohonan pengajuan masyarakat membentuk UPZ.

Dari syarat tersebut, UPZ Kabupaten Demak sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam rekrutmen yang masih kurang. Maka lembaga harus meningkatkan lagi sosialisasi dan lebih focus pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui karakter masyarakat. Dengan itu cara penyampaian kepada masyarakatpun bisa menerima dan timbul rasa keinginan untuk bergabung dalam petugas UPZ.

6) Minimnya kesadaran Administratif Pengurus UPZ dalam Laporan

Di dalam laporan, petugas UPZ sangat minim kesadarannya. Karena UPZ masih banyak yang tidak menyusun pelaporan kepada BAZNAS mengenai pendapatan hasil pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusiannya. Ada beberapa akibat karna tidak adanya pelaporan yaitu:

- a. Tidak dapat mengetahui dana dan kewajiban yang dimiliki oleh UPZ
- b. Tidak memiliki proyeksi tujuan untuk jangka panjang yang baik

c. Tidak memiliki pertanggungjawaban kepada pihak BAZNAS

Dalam hal tersebut menandakan bahwa UPZ di Kabupaten Demak belum efektif dalam pelaporan karena masih banyak yang tidak melakukan pelaporan kepada BAZNAS. secara garis besar UPZ Kabupaten Demak telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat. namun, dalam segi penulisan laporan oleh UPZ belum sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi *“UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembentukan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 bulan, 6 bulan, dan akhir tahun”*.⁷⁷ Sedangkan laporan UPZ masih belum berjalan dan tidak aktif dilaksanakan oleh UPZ Kabupaten Demak.

⁷⁷ Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “*Efektivitas Tugas dan Fungsi UPZ Dalam Kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Demak*”, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

- g. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Demak belum efektif, karena minimnya inovasi dalam sosialisasi dan masih banyak yang belum melakukan tugas dan fungsinya dengan sebagai pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ banyak yang tidak membuat RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) dan tidak membuat laporan untuk disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Demak.
- h. Kedudukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sangat penting, karena menjadi tangan panjangnya BAZNAS dalam membantu pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Demak, meskipun dalam melakukan tugas dan fungsinya belum maksimal.
- i. Kendala yang di alami Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Demak relatif sama, yaitu UPZ kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai pengurus UPZ dan kurangnya pemahaman tentang zakat yang dimiliki oleh pengurus UPZ, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat melalui amil.
- j. Berdasarkan tolak ukur efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum efektif dan belum sesuai dengan hasil yang sudah direncanakan BAZNAS Kabupaten Demak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan penulis dapat menyampaikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) harus membuat RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) dan juga membuat laporan kegiatan kepada BAZNAS.
2. BAZNAS Kabupaten Demak hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, agar BAZNAS dapat melihat UPZ yang sudah dibentuk dan lebih maksimal lagi dalam sosialisasi dan edukasi kepada UPZ yang berada di Kabupaten Demak agar lebih memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan amanah.
3. Diperlukan pendekatan dari pihak BAZNAS kepada UPZ agar lebih memahami kebutuhan dari UPZ dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Untuk masyarakat atau muzakki agar lebih meningkatkan kesadaran untuk menunaikan zakatnya dan dapat berfikir terbuka. Masyarakat dapat menghadiri sosialisasi tentang zakat yang diselenggarakan oleh lembaga atau pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin Ma'ruf. dkk. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Baru)*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk. 2002. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3 (Dr. Yusuf Al-Qaradhawi)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zubaidi, Zainuddin Ahmad. 2007. *Shahih Bukhari*. Semarang: PT. Karta Toha Putra.
- Djog, Tony, dkk. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri (Bahan Ajaran 8)*, Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hudaifah. Ahmad. Dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. (Scopindo Media Pustaka: Surabaya).
- Insani, Nur. 2021. *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA.
- Ismaya, Sujana dan Sigit Winarto, 2010, *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Makir. Abdul. 2021. *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*, Jogja: HIKAM PUSTAKA
- Mamik, 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. Mulyasa E, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. Dkk. 2016. *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*, (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Phipip, Kotler. 2007. *Magement Pemasaran*. Latih bahasa Benyamin Molan. Ed. 12, Cet. II; Jakarta: Indeks
- Richard, M. Steers. 1999. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, Wahyu Agung. 2010. *Lembaga Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, Ade Risna. 2021. *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Pontianak: NEM
- Sodik, Ali dan Sandu Suyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Sutan, Badudu. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Jurnal:

- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2).102-109
- Batubara, Z. (2017). Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(2), 231-238.
- Habibah, A. A., Toriquddin, M., & Qibtiyah, L. (2021). Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 1(1), 98-114.
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24-49.
- Maizal, A. Z. (2018). Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 32-43.
- Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 363-393.
- Calista, A., & Rakhmalina, I. (2020). Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. *Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPRO)*, 1(2), 211-226.
- Janice Astrella, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 2015: 1460-1471.
- Melisa, S. (2021). *Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kelompok Peminjam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Mahendro Trestiono, 2015, *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rokhilawati, Yeni. 2018. Efektivitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring. *Jurnal Istiqro*, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 167-184.
- Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2016). Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 290-206.
- Yuniningsih Tri, Dipta Kharisma, Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang, *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Universitas Diponegoro: 2017)

Sumber lain:

- Ahmad Qazwini, 2018, *Studi Tata Kerja UPZ Masjid dan Mushola dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pehandut Kota Plangka Raya*, IAIN Palangkaraya: Skripsi.
- H. Hidayatullah, 2018, *Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*, IAIN Curup: Skripsi, hlm.1-93
- Hasil observasi penelitian bersama ketua BAZNAS Kabupaten Demak, Jumat 4 Maret 2022, di Kantor BAZNAS Kabupaten Demak Jl. Pemuda No.56, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
- Kementrian Agama R.I, 2012, *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama R.I, 2013, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. Kementrian Agama R.I, 2012, *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018, Tentang *Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional*.
- Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional KEP.013/BP/BAZNAS/V/2012 Tentang *Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional*.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Reblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Saparin. Syahri. 2021, *Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat di Kelurahan Tembilaan Barat*, (Skripsi: STAI Auliaurasyidin)
- Tatiana Devina Hilda. 2020. *Integrasi Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Wajib Pajak (NPWP) untuk Peningkatan Kesadaran Muzakki Dalam Berzakat* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Trisna Pangestu, Egiek, *Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang*, (2020: UIN Raden Fatah Palembang), Skripsi.
- Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- BAZNAS, (2022), <https://baznas.go.id>
- Zainal, N. H. (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. *Makassar: Fisipol*. 1-18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

- b. Pertanyaan Pimpinan dan Pegawai BAZNAS Kabupaten Demak
 - a. Kapan UPZ dibentuk di BAZNAS Kabupaten Demak?
 - b. Bagaimana proses pembentukan UPZ?
 3. Apa syarat menjadi UPZ? Apakah ada ketentuan sendiri dari pihak BAZNAS?
 4. Bagaimana Keberadaan UPZ dalam BAZNAS?
 5. Bagaimana pengaruh adanya UPZ di BAZNAS ?
 6. Apakah UPZ sangat berperan penting terhadap BAZNAS?
 7. Bagaimana UPZ melakukan tugas dan fungsinya?
 8. Strategi apa yang digunakan dalam pelaksanaan tugas?
 9. Bagaimana BAZNAS meyakinkan masyarakat tentang zakat melalui Amil?
 10. Bagaimana pembagian tugas dalam UPZ?
 11. Bagaimana komunikasi UPZ dengan BAZNAS? Apakah pernah ada konflik?
 12. Bagaimana BAZNAS mengembangkan UPZ di Kabupaten Demak? Apa strategi yang digunakan?
 13. Bagaimana cara kerja UPZ dalam pengumpulan, pendistribusian zakat?
 14. Bagaimana cara UPZ dalam pendataan calon penerima zakat (*mustahiq*) dan pendataan muzaki?
 15. Bagaimana UPZ meyakinkan masyarakat tentang zakat melalui Amil?
 16. Apakah UPZ pernah melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan BAZNAS?
 17. Apa yang menjadi kendala BAZNAS dalam sosialisasi?
 18. Apa harapan untuk UPZ dalam melakukan tugasnya?
- b) Pertanyaan Muzakki
 1. Apa yang anda ketahui tentang amil zakat?

2. Apa pendapat anda terhadap pelaksanaan tugas dari amil zakat?
 3. Bagaimana pendapat anda terhadap kebijakan wajib membayar zakat tersebut?
 4. Apakah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat?
 5. Bagaimana kepuasan anda terhadap kinerja amil zakat?
 6. Apa yang menjadikan anda percaya untuk membayar zakat kepada amil zakat?
 7. Apa harapan anda terhadap kinerja amil zakat untuk kedepannya?
- c) Wawancara UPZ
1. Apa yang anda ketahui tentang UPZ?
 2. Bagaimana proses terbentuknya UPZ?
 3. Apakah selama menjadi UPZ sudah melakukan tugas dengan baik?
 4. Bagaimana dengan laporan dan RKAT?
 5. Apakah BAZNAS selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat?

B. Dokumentasi Kegiatan Wawancara

- Wawancara Dengan Bapak Shofi Bagian SDM dan UMUM



- Wawancara dengan Bapak Faizin Bagian Pendistribusian



- Wawancara dengan salah satu ASN di SDN Sayung



- Wawancara dengan Bapak Pimpinan BAZNAS



➤ Gambar Kantor BAZNAS Kabupaten Demak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hanun Ulil Musfiah
NIM : 1801036165
Fakultas/Jurusan : FDK/Manajemen Dakwah
TTL : Demak, 20 Oktober 2000
No. Hp : 085868232019
Email : sikecilhanun@gmail.com
Hobi : Memasak
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : A
Alamat : Ds. Merak RT 08 RW 01 Kec. Dempet
 Kab Demak

Pendidikan Formal

1. TK Pengudi Luhur 2
2. SD N Merak 2
3. Mts Miftahul Ulum Jragung

4. MA Miftahul Ulum Jragung

Pengalaman Organisasi

1. Kordais
2. PMII
3. IMADE UIN WALISONGO
4. Santriversitas Demak
5. IPNU Ranting Merak